

**TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Analisis Putusan  
Nomor.1091/Pid.Sus/2015/Pn.Plg)**

**SKRIPSI**

**Disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna  
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**Deka Aryanti**

**NIM : 14160120**



**PROGRAM STUDI JINAYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH  
PALEMBANG**

**2018**



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI JINAYAH**

Alamat: Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri Km. 3,5 Kode Pos: 30126 telp: (0711) 354668 Palembang

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Deka Aryanti

NIM : 14160120

Jenjang : Strata Satu (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, September 2018

Saya yang menyatakan,



Deka Aryanti  
NIM. 14160120



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI JINAYAH**

Alamat: Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri Km. 3,5 Kode Pos: 30126 telp: (0711)354668 Palembang

**PENGESAHAN DEKAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang menyatakan bahwa:

Nama : Deka Aryanti  
Nim / Program Studi : 14160120 / Jinayah  
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Analisis Putusan Nomor. 1091/ Pid. Sus /2015 /Pn.Plg)

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palembang, 19 November 2018

Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
UIN Raden Fatah Palembang



*[Signature]*  
**Prof. Dr. H. Romli S.Ag., M.Ag.**  
NIP: 19571210 1986031004



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI JINAYAH**

Alamat: Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri Km. 3,5 Kode Pos: 30126 telp: (0711)354668 Palembang

---

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Skripsi Berjudul : Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana  
Penyalahgunaan Narkotika (Analisis Putusan Nomor.  
1091/ Pid. Sus /2015 /Pn.Plg)

Ditulis Oleh : Deka Aryanti

NIM / Program Studi : 14160120 / Jinayah

Pembimbing Utama

**Yuswalina, SH. MH.**  
NIP. 19680113 1994032003

Pembimbing Kedua

**Syaiful Aziz, SH, M.H.I**  
NIP. 198101012009011026



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI JINAYAH**







Alamat: Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri Km. 3,5 Kode Pos: 30126 telp: (0711)354668 Palembang

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Deka Aryanti  
NIM/ Program Studi : 14160120/ Jinayah  
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana  
Penyalahgunaan Narkotika (Analisis Putusan  
Nomor.1091/Pid.Sus/2015/Pn.Plg)

Telah diterima dalam Ujian Skripsi pada tanggal 13 September 2018

**Panitia Ujian Skripsi**

Tanggal, 14 November 2018	Pembimbing Utama	: Yuswalina, SH.,MH
	t.t	
Tanggal, 15 November 2018	Pembimbing Kedua	: Syaiful Aziz, SH,M.H.I
	t.t	
Tanggal, 14 November 2018	Penguji Utama	: Drs. H. Marjohan.,MHI
	t.t	
Tanggal, 14 November 2018	Penguji Kedua	: Romziatussaadah, M.Hum
	t.t	
Tanggal, 14 November 2018	Ketua	: Dr. Abdul Hadi, M.Ag
	t.t	
Tanggal, 15 November 2018	Sekretaris	: Fatah Hidayat, S.Ag.M.Pd.I
	t.t	



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI JINAYAH**

Alamat: Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri Km. 3,5 Kode Pos: 30126 telp: (0711)354668 Palembang

**Formulir D 2**

**Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi**

Kepada Yth.  
Bapak Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Raden Fatah  
di-  
Palembang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Deka Aryanti  
NIM : 14160120  
Fakultas/Program Studi : Syari'ah dan Hukum / Jinayah  
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana  
Penyalahgunaan Narkotika (Analisis Putusan  
Nomor.1091/Pid.Sus/2015/Pn.Plg)

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alakum Wr. Wb.*

Palembang, 14 November 2018

Penguji Utama

**Drs. H. Marjohan, MHI**  
NIP. 195312071982031002

Penguji Kedua

**Romziatussa'adah, M. Hum**  
NIP. 196703202001122001

Mengetahui  
Wakil Dekan I

**Dr. H. Marsaid, MA**  
NIP. 19620706 199003 1004

## ABSTRAK

Penelitian dengan judul “Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Analisis Putusan Nomor.1091/Pid.Sus/2015 /Pn.Plg)” yang melatar belakangi masalah ini adalah sering terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Indonesia khususnya di Provinsi Sumatera Selatan.

Adapun permasalahan yang akan dibahas, yaitu (1) Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara putusan nomor.1091/pid.sus/2015/pn.plg) dan (2) Bagaimana tinjauan fiqh jinayah tentang putusan hakim nomor.1091/pid.sus/2015/pn.plg). Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat *yuridis empiris* yaitu meneliti langsung ke lokasi penelitian. Dalam penelitian ini terdiri dari dua alat pengumpulan data, yaitu wawancara dan studi kepustakaan. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif, yaitu menguraikan seluruh permasalahan yang ada dengan jelas, juga dikemukakan perbedaan tersebut. Kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yakni menarik suatu simpulan dari penguraian bersifat umum ditarik ke khusus, sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika tetap mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dan dalam tinjauan fiqh jinayah tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada putusan Nomor.1091/Pid.Sus/2015/Pn.Plg, yaitu penegakkan sanksinya termasuk dalam kategori jarimah ta'zir yang sanksinya berupa hukuman penjara.

**Kata Kunci :** Narkotika, Khamr, Pertimbangan Hakim, Fiqh Jinayah.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Terdapat beberapa versi pola transliterasi pada dasarnya mempunyai pola yang cukup banyak, berikut ini disajikan pola transliterasi arab latin berdasarkan keputusan bersama para Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	‘
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh



ض	Dlod	DI
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	'Ain	'
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
ه	Ha	H
ء	Hamzah	'
ي	Ya	Y
ة	Ta (Marbutoh)	<u>T</u>

## B. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap (diftong).

## C. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasaArab :

Fathah

Kasroh

Dhommah

Contoh :

كتب = Kataba

ذكر = Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya

#### D. Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan tranliterasi berupa gabungan huruf.

	Tanda Huruf	Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
و	<i>Fathah</i> dan <i>waw</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh :

كيف : kaifa

علي : 'alā

حول : haula

امن : amana

أي : ai atau ay

#### E. Mad

*Mad* atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf atau benda:

Contoh:

Harakat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
اي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis panjang di atas
اي	<i>Kasroh dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
او	<i>Dlomma dan waw</i>	Ū	U dan garis di atas

قال سبحنك : *qālasubhānaka*

صام رمضان : *shāmaramadlāna*

رمي : *ramā*

فيهامنا فع : *fihamāfi'u*

نيكتبون مايمكرو : *yaktubūnamāyamkurūna*

اذ قال يوسف لابييه : *izqālayūsufuliabihi*

## F. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlamman, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh :

روضۃ الاطفال	<i>Raudlatulathfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

### G. Syaddad (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

ربنا = *Robbanā*      نزل = *Nazzala*

### H. Kata Sandang

Diikuti oleh *Huruf Syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

Contoh :	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti huruf *Qomariyah*

Kata sandang yang diikuti huruf qomariyah ditransliterasi sesuai dengan diatas dan dengan bunyinya.

Contoh:	Pola Penulisan	
البديع	<i>Al-badi 'u</i>	<i>Al-badīu</i>
القمر	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomarū</i>

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiyah maupun qomariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda (-).

## I. Hamzah

*Hamzah* ditransliterasikan dengan opostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

**Contoh :**

تأخذون = *Ta'khuzūna*      أومرت = *umirtu*

الشهداء = *Ash-shuhadā'u*      فأتى بها = *Fa'tībihā*

## J. Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh	Pola Penulisan
وإن لهالهو خير الراز قين	<i>Wainnalahālahuwakhair al-rāziqīn</i>
فأوفوا الكيل و الميزان	Faaufū al-kailawa al-mīzāna

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto:

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

(QS. Al-Insyirah: 6-8)


“Banyak kegagalan hidup yang terjadi karena orang-orang tidak menyadari seberapa dekat kesuksesan mereka saat mereka menyerah.”

### Persembahan:

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- Orang tua saya Bapak Rozali (Alm), Ibu Rojena, Bapak M. Yaman dan Ibu Megawati.
- Saudara – saudara saya Al-Kuswari, Yus Minarni, Susi Yardila, Azuyandi, Ira Kartila, Pinarti Azi dan Novi Adila (Alm).
- Keponakan-keponakan saya dan seluruh keluarga besar saya yang saya cintai dan sayangi.
- Kepada teman-teman seperjuangan di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Fakultas Syari’ah dan Hukum Angkatan 2014.
- Dan kepada Almamater Tercinta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

## KATA PENGANTAR



Puji syukur atas rahmat dan karunia yang telah diberikan Allah SWT, serta sholawat dan salam semoga kita tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan pengikut ajaran beliau hingga akhir zaman. Karena dengan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Analisis Putusan Nomor. 1091/ Pid. Sus /2015 /Pn.Plg)”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa karya ilmiah ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang telah banyak memberikan bantuan serta saran, baik secara moril maupun materil kepada penulis. Sehingga penulis dapat menutupi dan melengkapi segala kekurangan dan penulisan yang penulis alami selama penulisan skripsi ini. Dibalik keberhasilan ini penulis menyadari bahwa dalam hal penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Hal ini dikarenakan masih kurang banyaknya pengetahuan



dan kemampuan yang penulis dapatkan dan miliki, sehingga saran dan kritik yang bersifat membangun bagi perbaikan skripsi ini sangat penulis harapkan, sehingga skripsi ini akan benar-benar dapat menjadi karya ilmiah yang bermanfaat serta berguna bagi setiap insan.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Terkhusus untuk orang tuaku tercinta Bapak Rozali (Alm), Ibu Rojena, Bapak M.Yaman dan Ibu Megawati yang telah memberikan serta membimbing dan mendidik dengan penuh kasih sayang dan ketulusan yang sangat dalam.
2. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah Prof. Dr. H. Romli,S.Ag.,M.Ag, beserta staf yang menyetujui penyelesaian skripsi ini.
3. Ibu Yuswalina SH, MH dan Bapak Syaiful Aziz SH,M.H.I, selaku pembimbing 1 dan pembimbing 2, yang telah bersedia memberikan sumbangan berupa pemikiran dan pengarahan yang begitu banyak dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Abdul Hadi.,M.Ag selaku ketua jurusan dan Bapak Fatah Hidayat,S.Ag.,M.Pd.I selaku sekretaris jurusan, beserta stafnya yang telah bersedia memberikan sumbangan berupa pemikiran

dan pengarahan yang begitu banyak dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Abdul Hadi.,M.Ag selaku Penasehat Akademik, yang telah membantu mendapatkan judul skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah, yang telah bersedia memberikan pengetahuannya dan pendidikan yang sangat berguna bagi penulis.
7. Saudara-saudaraku tersayang Al-Kuswari, Yus Minarni, Susi Yardila, Azuyandi, Ira Kartila, Pinarti Azi dan Novi Adila (Alm) yang telah mendukung dan mendoakan dalam kelancaran pembuatan skripsi.
8. Keponakan-keponakanku dan seluruh keluarga besarku yang selalu mendukung dan selalu memberikan semangat.
9. Kepada teman-teman seperjuangan di Fakultas Syari'ah dan Hukum terkhusus untuk jurusan Jinayah angkatan 2014 yang telah menyemangati dan memberikan warna dalam dunia perkuliahan sampai selesai.
10. Kepada teman-teman di Komplek Polda Amel, Steffi, Anggun dan seluruh teman-teman dekatku yang telah memberikan dukungan dan do'a dalam kelancaran skripsi.

11. Kepada teman-teman di Fakultas lainnya dilingkungan UIN Raden Fatah Palembang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

12. Serta kepada Almamater tercintaku yakni Almamater UIN Raden Fatah Palembang.

Akhirnya atas segala petunjuk, dukungan, bimbingan, do'a dan dorongan semangat dari berbagai pihak, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan dan semoga selalu diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Aamiin Yaa Robbal Alamin.

Palembang, September 2018

Penulis,

Deka Aryanti  
NIM. 14160120

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN DEKAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian .....	11
E. Penelitian Terdahulu.....	12
F. Metode Penelitian .....	18
G. Kerangka Pemikiran .....	18

H. Sistematika Penulisan .....	21
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM .....</b>	<b>24</b>
A. Pengertian, Unsur dan Macam Tindak Pidana .....	24
1. Pengertian Tindak Pidana .....	24
2. Unsur - Unsur Tindak Pidana .....	33
3. Macam – Macam Tindak Pidana .....	36
B. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika, Pengertian Narkotika dan Jenis-Jenis Narkotika .....	40
1. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika .....	40
2. Pengertian Narkotika.....	41
3. Jenis-Jenis Narkotika .....	50
 <b>BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN GAMBARAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PUTUSAN NOMOR.1091/PID.SUS/2015/ PN.PLG DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A PALEMBANG .....</b>	 <b>58</b>
A. Sejarah Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang .....	58
B. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Palembang .....	59
C. Tugas dan Fungsi.....	60
D. Fungsi, Tugas dan Yuridiksi Pengadilan Negeri Kelas I A	

Palembang.....	67
E. Letak Geografis Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang.....	68
F. Gambaran Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Putusan Nomor. 1091/Pid.Sus/2015/Pn.Plg .....	69
<b>BAB IV : PEMBAHASAN.....</b>	<b>74</b>
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Perkara Putusan Nomor. 1091/Pid.Sus/2015/Pn.Plg .....	74
B. Tinjauan Fiqh Jinayah Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Analisis Putusan Nomor. 1091/Pid.Sus/2015/Pn.Plg).....	96
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>106</b>
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran.....	107
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>108</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>113</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Negara berkembang tidak selamanya membawa dampak positif bagi masyarakat, akan tetapi juga dapat membawa dampak negatif. Dampak negatif yang timbul dari globalisasi adalah maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba secara ilegal dan telah menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat.<sup>1</sup>

Di beberapa negara penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkoba mengakibatkan penurunan produktifitas kerja. Di dalam negeri sendiri sebagai suatu negara tindakan tersebut termasuk dalam kategori melanggar hukum atau aturan, penyalahgunaan narkoba secara nyata berdampak pada aspek sosial hingga berujung ada penurunan ekonomi nasional.<sup>2</sup>

Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan seseorang dapat diartikan menggunakan narkoba tidak sebagaimana mestinya, dalam

---

<sup>1</sup> Rosida, *faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan Napza pada masyarakat di kabupaten jember*, jurnal hukum.Vol.2/No.1/(2015)1-4,hlm.1-2

<sup>2</sup>Indra Rukmana, *Perdagangan narkoba dalam perspektif hukum pidana internasional*, (jurnal hukum.vol.2/No.1/2014), hlm.2

hal ini tentunya di luar pengawasan seorang dokter. Terjadinya penyalahgunaan di dalam masyarakat tentunya sangat mempengaruhi masyarakat itu sendiri. Pengaruh itu bisa berupa

pengaruh terhadap ketenangan dalam masyarakat, pengaruh terhadap timbulnya kejahatan dalam masyarakat dan sebagainya.<sup>3</sup>

Saat ini penyebaran terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika semakin meluas dan hampir tidak bisa dicegah. Mengingat setiap orang dapat dengan mudah memperoleh narkotika dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini sering didengar dari wacana yang marak beredar di masyarakat bahwa bandar narkotika saat ini tidak hanya senang mencari mangsa didaerah diskotik, tempat pelacuran, dan tempat-tempat perkumpulan termasuk genk remaja, bahkan telah merambat ke lingkungan sekolah dan kampus. Tentu saja hal ini membuat para orang tua, masyarakat dan pemerintah, pimpinan sekolah maupun perguruan tinggi khawatir akan penyebaran narkotika yang begitu meraja rela.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), hlm.102

<sup>4</sup>Sri Rahayu, Bambang Subiyantoro, Yulia Monita, Dheny Wahyudhi, *Penyuluhan pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan mahasiswa*, (jurnal hukum.vol.29/No.4/2014), hlm.32



Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sampai ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa 50% penghuni LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) disebabkan oleh kasus narkoba. Berita kriminal di media massa, baik media cetak maupun elektronik dipenuhi oleh berita tentang penyalahgunaan narkoba. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan internasional (*International Crime*), kejahatan yang terkoorganisir (*Organize Crime*), mempunyai jaringan yang luas, mempunyai dukungan dana yang besar dan sudah menggunakan teknologi yang canggih.<sup>5</sup>

Narkoba sendiri merupakan barang yang tidak lagi dikatakan barang haram yang susah untuk didapat, melainkan barang yang amat mudah didapat karena kebutuhan sesaat sebagai efek candu dan kenikmatan tubuh penggunaannya. Pecandu narkoba akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan barang haram ini karena narkoba memang suatu zat yang memiliki efek candu yang kuat bagi penggunaannya dan efek ketergantungan yang luar biasa.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Fransiska Novita Eleanora, *Bahaya penyalahgunaan narkoba serta usaha pencegahan dan penanggulangannya*, (jurnal hukum.vol.XXV/No.1/April/2011) ,hlm.440

<sup>6</sup> Fedri Rizki Ramadan, Dr. Eddy Rifa'i S.H., M.H, Rini Fathonah, S.H., M.H, *Analisis penanggulangan kejahatan penyalahgunaan narkoba di kalangan mahasiswa*, (jurnal), hlm.4

Salah satunya yang sekarang terjadi yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) menemukan lima kasus jajanan anak-anak TK yang terkontaminasi narkoba. Penemuan kasus ini juga berasal dari laporan masyarakat. BNN menemukan warung-warung di sekitar sekolah TK tersebut dibiayai oleh sindikat jaringan narkoba. Mereka diberi uang untuk memberikan campuran pada berbagai makanan dan minuman yang dijual. Anak-anak sengaja dijadikan ajang peredaran narkoba oleh sindikat narkoba karena tahu para pengguna sekarang ini akan pupus beberapa tahun ke depan.<sup>7</sup>

Selain ditemukan kasus narkoba yang korbannya yaitu anak-anak, adapula kasus yang sekarang hangat dibicarakan oleh masyarakat yaitu Badan Narkotika Nasional menggerebek diskotek MG di kawasan Tubagus Angke, Jakarta Barat. Petugas menemukan laboratorium pembuatan sabu dan ekstasi di dalam diskotek itu. Petugas mendapati laboratorium dan bahan baku pembuat narkoba di lantai 2 dan 4

---

<sup>7</sup> <http://news.liputan6.com/read/2826136/bnn-temukan-jajanan-anak-tk-terkontaminasi-narkoba> diakses pada tanggal 14 Jan 2017, 05:36 WIB.

diskotek. Polisi juga menemukan sabu cair yang mereka kemas dalam botol air mineral.<sup>8</sup>

Penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan. Saat ini penyalahgunaan narkotika melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak - anak. Penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan kader - kader penerus bangsa. Penyalahgunaan narkotika mendorong adanya peredaran gelap yang makin meluas dan berdimensi Internasional. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan narkotika dan upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini.<sup>9</sup>

Menghadapi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika mengharuskan pemerintah memikirkan bagaimana cara menanggulangi masalah tersebut, akhirnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan

---

<sup>8</sup> <http://megapolitan.kompas.com/read/2017/12/18/21314951/sabu-cair-di-diskotek-mg-disamarkan-dengan-sebutan-vitamin> diakses pada tanggal 18 Des 2017, 21:31 WIB.

<sup>9</sup> Lydia Harlina Marton, *Membantu Pecandu Narkotika dan Keluarga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm.1

demikian undang-undang ini diharapkan dapat menekan sekecil-kecilnya tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia.<sup>10</sup>

Undang-undang sudah memberikan penjelasan yang sangat jelas. Undang-Undang No.35 Tahun 2009 itu pada dasarnya mempunyai 2 (dua) sisi, yaitu sisi humanis kepada para pecandu narkotika, dan sisi yang keras dan tegas kepada bandar, sindikat, dan pengedar narkotika. Sisi humanis itu dapat dilihat sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 UU No.35 Tahun 2009 yang menyatakan, Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sedangkan sisi keras dan tegas dapat dilihat dari pasal-pasal yang tercantum di dalam Bab XV UU No.35 Tahun 2009 (Ketentuan Pidana), yang mana pada intinya dalam bab itu dikatakan bahwa orang yang tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, hukumannya adalah pidana penjara. Itu artinya undang-undang menjamin hukuman bagi pecandu/korban penyalahgunaan narkotika

---

<sup>10</sup> Elrick Christovel Sanger, *Penegakan hukum terhadap peredaran narkoba di kalangan generasi muda*, (jurnal hukum.vol.II/No.4/Agustus/2013), hlm.5

berupa hukuman rehabilitasi, dan bandar, sindikat, dan pengedar narkoba berupa hukuman pidana penjara.<sup>11</sup>

Salah satu kasus narkoba yang telah diputus oleh Pengadilan adalah kasus narkoba putusan nomor.1091/Pid.Sus/2015/PN.Plg yang dilakukan oleh A. Rahman alias Man Kusut Bin Kamil Somad. Berawal pada hari senin tanggal 11 Mei 2015 pukul 19:00 Wib telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka A. Rahman alias Man Kusut Bin Kamil Somad di hotel Rian Cottage Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Palembang tepatnya di depan kamar No.45 yang pada saat itu tersangka A. Rahman alias Man Kusut Bin Kamil Somad sedang berdiri di depan pintu kamar hotel tersebut, pada saat badan dan pakaian tersangka dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone Samsung miliknya dan tidak ditemukan barang bukti lainnya. Namun pada saat polisi akan masuk kedalam kamar No.45 bersama dengan tersangka A. Rahman alias Man Kusut Bin Kamil Somad dengan cara mengetuk pintu kamar tersebut dan setelah pintu kamar terbuka, pada saat itu dibuka oleh seorang laki-laki yang telah ada di dalam kamar tersebut. Setelah masuk kedalam kamar No.45 tersebut seorang laki-laki yang ada didalam kamar turut juga

---

<sup>11</sup> Fedri Rizki Ramadan, *Op.cit*, hlm.12

dilakukan penangkapan. Setelah diketahui identitas laki-laki tersebut bernama Ramdani alias Dul Bin Abdul Karim, dan keduanya telah diamankan setelah polisi melakukan pengeledahan didalam kamar No.45 Hotel Rian Cottage Kelurahan Kebun bunga Kecamatan Sukarami Palembang. Adapun sebagai barang bukti ditemukan 1(satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan, 8 (delapan) butir Narkotika jenis ektasi logo mercy warna abu-abu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dan 15 (lima belas) butir Narkotika jenis ektasi logo CK warna biru yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang ditemukan di atas meja yang berada di dalam kamar tersebut. Sebelumnya barang bukti tersebut berada dalam penguasaan tersangka Ramdani alias Dul Bin Abdul Karim. Setelah ditanyakan kepada kedua tersangka, milik siapa barang bukti yang ditemukan. Lalu tersangka A. Rahman alias Man Kusut Bin Kamil Somad mengatakan, kalau kesemua barang bukti tersebut adalah miliknya, selanjutnya tersangka dan barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Dit Res Narkoba Polda Sumsel guna pemeriksaan lebih lanjut.<sup>12</sup>

Sebagaimana hukum positif, dalam hukum Islam terdapat sanksi bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini. Pelaku tindak

---

<sup>12</sup> Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor.1091/Pid.Sus/2015/PN.Plg

pidana ini dalam hukum Islam dimasukkan ke dalam katagori *jarimah ta'zir* hal ini disebabkan efek yang ditimbulkan akibat mengkonsumsinya dapat mengganggu kesehatan akal dan jiwa bahkan menyebabkan kematian, perbuatan pidana ini tidak di tentukan dalam Al-Qur'an dan hadis.<sup>13</sup>

Ajaran Islam relevan dengan perkembangan zaman. Karena agama Islam bersifat universal. Dalam menyikapi penyalahgunaan narkoba (narkotika, psikotropika, dan obat bahaya lainnya) maka zat ini diqiyaskan dengan *khamar* (minuman keras). Karena unsur-unsur pembentuk narkotika mempunyai sifat yang sama dengan minuman keras, yaitu memabukkan atau menurunkan tingkat kesadaran. Efek atau pengaruh narkotika menyerang fungsi system syaraf pusat, yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran dan mental.<sup>14</sup>

Agama Islam menerangkan dalam al-Qur'an dan hadist. Dalam al-Quran terdapat surah al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

---

<sup>13</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayat)*, (Bandung: Pustaka setia, 2000), hlm. 96

<sup>14</sup> M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol Cara Islam Mencegah, Mengatasi, Melawan*, (Banduung: Nuansa,2004), hlm.85

(*Ya ayyuhaladzina aaamanuu innamal khamru wal maysir wal anshobu wal azlamu rijsun min'amali syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun*)

Artinya; “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.

Dalam ayat ini manusia dituntut untuk meninggalkan minuman *khamar* karena hal itu termasuk perbuatan keji atau perbuatan setan. Ayat inilah yang secara tegas mengharamkan meminum *khamar*, karena kalimat “جَنِّبُوا” dalam ayat tersebut merupakan perintah (*al-amr*) untuk menjauhi *khamar*. Karena besarnya dosa akibat minum *khamar*, maka yang dapat laknat atau hukuman bukan saja orang yang meminum *khamar*, tetapi juga pihak yang terlibat dengan *khamar* itu.<sup>15</sup>

Setiap penelitian dalam penulisan karya ilmiah pasti mempunyai beberapa alasan dalam pemilihan judul. Atas dasar uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk meneliti salah satu putusan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang. Terdapat suatu kasus mengenai Penyalahgunaan Narkotika, dimana Hakim memutus terdakwa dengan

---

<sup>15</sup> Febbi Andini, *Penegakan sanksi hukuman terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika ditinjau dari fiqh jinayah*, skripsi, hlm.6



pidana penjara selama sepuluh tahun dan denda sebanyak dua milyar rupiah. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR. 1091/ PID. SUS/ 2015/ PN. PLG)”**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara putusan nomor.1091/pid.sus/2015/pn.plg)?
2. Bagaimana tinjauan fiqh jinayah tentang putusan hakim nomor. 1091/pid.sus/2015/pn.plg)?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan nomor.1091/pid.sus/2015/pn.plg).
2. Untuk memahami tinjauan fiqh jinayah tentang putusan hakim nomor. 1091/pid.sus/2015/pn.plg).

#### **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi dunia akademik khususnya Fakultas Syari'ah tentang bagaimana sanksi terhadap pengguna narkoba.
2. Diharapkan dari hasil penelitian ini akan dapat memberi kontribusi terhadap pelaksanaan hukum pidana, sebagai bentuk pertanggung jawaban pidana pengguna narkoba.

#### **E. PENELITIAN TERDAHULU**

Vindriyanti (2007) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah, skripsi yang berjudul "pertanggungjawaban pidana pengguna narkoba (studi putusan no. 91/pid.b/ 2006/pn. Yk)" Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara lebih bagaimana putusan terhadap tindak pidana penggunaan narkoba, mengetahui dasar apa yang digunakan dan bagaimana pertimbangan Pengadilan terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan menggunakan teknik pengumpulan data primer, yaitu data yang

diperoleh langsung dari sumber di lapangan. Data ini akan diperoleh dari Pengadilan Negeri Yogyakarta berupa berkas perkara Tindak Pidana Narkotika yang telah mendapat putusan tahun 2006. Data sekunder, atau data yang sudah tersedia berupa kepustakaan dan dokumen lainnya (koran dan lain-lain) yang berhubungan dengan narkotika.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Setelah melihat hasil data putusan Majelis mengenai tindak pidana narkotika yang ada di Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Putusan No; 91/Pid.B/2006/PN.YK dan menganalisisnya, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap (Terdakwa I) dan (Terdakwa II) dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Dilihat dari dampak psikologis, sosiologis, kesehatan dan Agama belum sampai pada batas maksimal untuk nilai sebuah keadilan. Hal ini karena dalam hukum Islam setiap sanksi tindak pidana kejahatan, jika melanggar aturan tentunya diancam Allah dengan hukuman baik hukum had maupun hukuman *ta'zir*. Adapun untuk perkara tindak pidana narkotika dalam hukum Islam dikenakan hukuman pidana, selain merupakan perbuatan yang haram dilakukan, hukuman tersebut juga bertujuan untuk membuat si pelaku jera dan mau bertaubat. Sehingga tujuan dari

hukuman dapat merealisasikan kehidupan masalah dan menjaga sendi-sendi kehidupan manusia, baik dalam lingkungan masyarakat pada umumnya maupun dalam lingkungan keluarga maupun kehidupan Negara yang jauh dari ancaman Narkotika dan kejahatan-kejahatan lainnya.

2. Dalam memutuskan Putusan perkara tindak pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Yogyakarta, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim, di antaranya mendengarkan keterangan-keterangan saksi, meneliti barang-barang yang menjadi barang bukti, bahwa itu telah benar-benar telah dilakukan serta pengakuan langsung dari terdakwa, dan yang tidak kalah pentingnya adalah hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa tersebut, dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta juga terhadap perkara tindak pidana narkotika sudah menunjukkan adanya sifat, bahwa hakim itu bijaksana dan telah menciptakan sebuah keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, sesuai dengan perintah Allah SWT. Untuk selalu berbuat adil, walaupun untuk diri sendiri. Dengan demikian, hendaknya tidak ada lagi keraguan tentang peran hakim dalam menegakkan hukum yang sebenarnya serta menegakkan keadilan.

Zulkarnain (2016) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara bidang Hukum Islam, tesis yang berjudul “Penyalahgunaan narkoba dalam perspektif hukum Islam dan Hukum positif Indonesia” membuat kesimpulan bahwa persamaan defenisi Hukum Islam dan Hukum positif di Indonesia tentang narkoba adalah zat yang berpotensi menutup atau menghilangkan fungsi akal bila mengkonsumsinya dan juga berpotensi memabukkan (*iskar*). Akan tetapi melihat defenisi yang narkoba yang disamakan dengan *khamar* maka *khamar* lebih luas cakupannya dari pada narkoba. sebab semua jenis zat atau bahan yang berpotensi memabukkan (*iskar*) dikategorikan menjadi *khamar* baik yang bersumber dari tanaman maupun yang bukan tanaman. Hal ini senada dengan penjelasan Sya’rawi dan sudah penulis ulas dalam pembahasan sebelumnya. Sedangkan narkoba dalam hukum Positif Indonesia hanyalah zat dan obat-obatan (narkoba dan psicotropika) yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah Vindriyanti (2007) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Fakultas Syari’ah, skripsi yang berjudul ”pertanggungjawaban pidana pengguna narkotika (studi putusan no. 91/pid.b/2006/pn.Yk)” Pembahasan

skripsinya adalah membahas tentang bagaimana putusan terhadap tindak pidana penggunaan narkoba, mengetahui dasar apa yang digunakan dan bagaimana pertimbangan Pengadilan terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Sedangkan pembahasan dalam skripsi ini adalah membahas mengenai tindak pidana penyalahgunaan Narkoba serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan nomor.1091/Pid.Sus/2015/Pn.Plg. Dan dalam tesis Zulkarnain (2016) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara bidang Hukum Islam, yang berjudul “Penyalahgunaan narkoba dalam perspektif hukum Islam dan Hukum positif Indonesia” membahas mengenai persamaan defenisi Hukum Islam dan Hukum positif di Indonesia tentang narkoba. Sedangkan pembahasan dalam skripsi ini adalah membahas mengenai tinjauan fiqh jinayah tentang putusan hakim nomor.1091/Pid.Sus/2015/Pn.Plg.

## **F. METODE PENELITIAN**

Dalam melakukan suatu penelitian tentunya tidak dapat terlepas dari penggunaan metode penelitian, karena setiap penelitian pastilah menggunakan metode untuk menganalisa permasalahan yang diangkat. Adapun metodologi dari penelitian ini adalah

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini bersifat yuridis empiris (*yuridis sosiologis*). Penelitian ini berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas didalam penelitian ini. Menurut Soerjono Soekamto,<sup>16</sup> yuridis empiris (*yuridis sosiologis*) adalah suatu penelitian yang terdiri dari penelitian terhadap penetapan suatu masalah baik tertulis maupun tidak tertulis.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang, karena lokasi tersebut dipilih dan diindikasikan pernah dan atau sedang menangani kasus tindak pidana narkoba.

## 3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang diolah dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Dalam data sekunder terdiri dari tiga bagian bahan hukum, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti Al-Qur'an, Hadist, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun

---

<sup>16</sup> Soerjono, Soekamto. Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia (UI) Pers, 2008), hlm.51

1960 Tentang Pokok-pokok Kesehatan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Putusan Nomor .1091/Pid.Sus/2015/Pn.Plg sebagai bahan penelitian.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum, seperti: hasil penelitian atau pendapat pakar hukum.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang penelitian yang sedang dibahas berupa skripsi yang telah dahulu dibahas, fiqh jinayah, buku-buku hukum, internet dan lain-lain.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi lapangan dengan cara melakukan teknik wawancara dan dokumen atau bahan pustaka.

#### 5. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif, yaitu menguraikan seluruh permasalahan yang ada dengan jelas, juga dikemukakan perbedaan tersebut. Kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yakni menarik suatu simpulan dari



penguraian bersifat umum ditarik ke khusus, sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

## **G. KERANGKA PEMIKIRAN**

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang No.35 Tahun 2009).

Dari penjelasan tentang definisi diatas sudah bisa diketahui bahwa Narkotika adalah macam-macam obat-obatan yang mengandung zat berbahaya yang sangat tinggi dan efeknya terhadap ketahanan tubuh manusia bisa berkurang dan bahkan bisa mengakibatkan kematian.

Dan didalam ajaran Islam diharuskan untuk mencari pekerjaan atau mata pencaharian untuk melangsungkan kehidupan didunia ini. Dan jika melakukan mata pencaharian tersebut menggunakan barang-barang haram khususnya didalam transaksi jual-beli. Dan Islam juga menganjurkan kepada manusia khususnya yang sedang sakit supaya mencari obat jangan dari benda-benda yang haram. Karena Islam mengajarkan supaya hidup bersih.

Islam tidak membolehkan minum *khamar* itu, walaupun sedikit, juga melarang berinteraksi dengannya, berupa praktik jual-beli, menerima hadiah, memproduksi, menjadikannya suguhan dipesta-pesta atau pun lainnya. Dilarang pula menghidangkannya kepada tamu non muslim, ataupun mencampurkannya kedalam makanan atau minuman.

Pengharaman ini disepakati oleh para ahli fiqih yang pada masa hidupnya muncul bahan-bahan negatif itu. Di antara ulama terkemuka yang sepakat dengan hukum ini adalah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, “Ganja Haram hukumnya, baik yang memabukan maupun yang tidak. Ganja dihirup oleh para pencandunya tidak lain karena mereka hendak menikmati kesenangan dan bermabuk-mabukan. Karena itulah, ia sama dengan *khamr* atau minuman memabukan lainnya.

Dalam hukum Islam, tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dimasukkan ke dalam *jarimah hudud*, dimana kejahatan ini dalam Islam dikenal dengan sebutan *al-jarimah syirb al-khamr*, yang artinya tindak pidana minum-minuman keras. Hukum *had* yang dikenakan terhadap kejahatan *syirb al-khamr* dalam tingkatan ringan, sedangkan bagi kejahatan *syirb al-khamr* dalam tingkatan berat ialah hukuman mati. Hukuman yang berat bagi orang yang melakukan tindak

pidana *syirb al-khamr* ialah hukuman mati. Hukuman ini diberikan kepada peminum yang telah minum untuk yang keempat kalinya. Hukum positif dalam menjatuhkan hukuman apabila perbuatan tersebut menimbulkan keresahan dan kerugian bagi masyarakat, sedangkan hukum Islam menjatuhkan hukuman apabila perbuatan tersebut dapat merusak akal dan mengganggu kemaslahatan umat. Dalam hukum pidana positif, hukuman atau sanksi baru dijatuhkan apabila pembuk itu telah mengganggu ketertiban umum, akan tetapi syari'at Islam menghukum peminum *khamr* karena unsur perbuatannya, yaitu bahwa meminum *khamr* adalah perbuatan yang dilarang oleh syara'.

## **H. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini, penulis membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari bab-bab sebagai berikut:

### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini akan memberikan gambaran mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

## **Bab II Tinjauan Umum**

Bab ini memuat studi pustaka yang meliputi tinjauan umum yang disajikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan fakta atau kasus yang sedang dibahas yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba. Disamping itu juga dapat disajikan mengenai berbagai pengertian atau ruang lingkup mengenai masalah yang dibahas.

## **Bab III Gambaran Umum Gambaran Umum Lokasi Penelitian Dan Gambaran Umum Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Putusan Nomor.1091/Pid.Sus/2015/ Pn.Plg Di Pengadilan Negeri Kelas 1a Palembang**

Pada bab ini akan berisi gambaran umum lokasi Penelitian, yaitu (Sejarah Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang, Visi dan Misi Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang, dan tugas pokok dan fungsi) dan Gambaran kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba putusan Nomor.1091/pid.sus/2015/pn.plg.

#### **Bab IV Pembahasan**

Pada bab ini berisi tentang pembahasan mengenai kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh A. Rahman alias Man Kusut Bin Kamil Somad.

#### **Bab V Penutup**

Merupakan Penutup yaitu pembahasan akhir yang memuat kesimpulan dari penelitian dan saran sebagai solusi atas permasalahan yang belum terjawab mengenai tinjauan fiqh jinayah terhadap penyalahgunaan narkotika.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM**

#### **A. PENGERTIAN, UNSUR DAN MACAM TINDAK PIDANA**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana**

###### **a. Tindak Pidana Ditinjau Dari Fiqh Jinayah**

Jinayah berasal dari kata “*jana yajni jinayah*”, yang berarti memetik dosa atau kesalahan. Jinayah menurut bahasa adalah seseorang yang memanfaatkan sesuatu dengan cara yang salah. Sedangkan menurut istilah jinayah merupakan perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal atau harta benda.<sup>17</sup>

Jinayah adalah sebuah tindakan atau perbuatan seseorang yang mengancam keselamatan fisik dan tubuh manusia serta berpotensi menimbulkan kerugian pada harga diri dan harta kekayaan manusia sehingga tindakan atau perbuatan itu dianggap haram untuk dilakukan

---

<sup>17</sup> Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah Jilid 1*, (Palembang: Rafah Press, 2009), hlm.1

bahkan pelakunya harus dikenai sanksi hukum, baik diberikan di dunia maupun hukuman Tuhan kelak di akhirat.<sup>18</sup>

Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari *Fiqh Jinayah* yakni segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan hadist. Kriminal yang dimaksud ialah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadist.<sup>19</sup>

Hukum Pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat, Syariat Islam yang dimaksud adalah secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 68.

<sup>19</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.1

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 1.

## **b. Tindak Pidana Ditinjau Dari Hukum Pidana**

Sebelum membahas mengenai pengertian tindak pidana penyalahgunaan narkoba, terlebih dahulu penulis akan menguraikan definisi dari tindak pidana. Ada banyak istilah terkait dengan tindak pidana. Hukum pidana negara Anglo-Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act*. Dikenal juga istilah delik yang berasal dari bahasa Latin, yaitu *delictum*. Dalam bahasa Prancis disebut *delit*, dan dalam bahasa Jerman serta bahasa Belanda disebut *delict*. Hukum Pidana Belanda juga memakai istilah *strafbaar feit*.<sup>21</sup>

Oleh karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP, yang digunakan di Indonesia bersumber pada *Wetboek van Strafrecht Nederland*, maka para pembentuk Undang-Undang menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai tindak pidana. Para pembentuk Undang-Undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaar feit* itu.<sup>22</sup>

Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada

---

<sup>21</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rankang Education Yogyakarta, 2012), hlm.19

<sup>22</sup> *Ibid* hal 19.



penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, beberapa ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu akan tetapi sampai sekarang belum ada keragaman pendapat.<sup>23</sup>

*Strafbaar feit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*.

Yang masing-masing memiliki arti :<sup>24</sup>

*Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum

*Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh

*Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

*Strafbaar feit* banyak didefinisikan pengertiannya oleh para sarjana hukum dengan keseragaman pendapatnya masing-masing, seperti:<sup>25</sup>

- a. Mulyatno, menerjemahkan istilah *Strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurutnya “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena “perbuatan pidana” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia.

---

<sup>23</sup> Adami Chazawi, (*Pelajaran Hukum Pidana 1*) Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), hlm.67

<sup>24</sup> Amir Ilyas, 2012, *Op.cit.*, hal.19.

<sup>25</sup> Muhamad, Singgih. *Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Kasus Pembunuhan Berencana (Studi Putusan No.1823/Pid.B/2015/Pn.Plg)*, (Palembang, Skripsi Uin Raden Fatah Palembang, 2017), hlm.31

- b. Wirjono Prodjodikoro, mengartikan *Strafbaar feit* dengan menggunakan istilah "peristiwa pidana" yang digunakan secara resmi dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950, yaitu dalam Pasal 14 ayat(1), secara substantif "peristiwa pidana" lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam.
- c. Menurut Pompe, perkataan *Strafbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai: suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu, demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.
- d. Moeljatno menyatakan bahwa pengertian tindak pidana berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

Delik adalah perbuatan pidana. Perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Delik formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan. Contoh: Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan Pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.

---

<sup>26</sup>Masriani, Yulius Tiena, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.63)

2. Delik materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Contoh: Pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang. Perbuatannya sendiri dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara.
3. Delik dolus, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja dan dengan direncanakan. Pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana (Pasal 338 KUHP dan Pasal 339 KUHP).
4. Delik culpa, adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang. Contoh pasal 359 KUHP.
5. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik. Contoh pasal mengenai perzinahan atau penghinaan.
6. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung

maupun tidak langsung. Contoh pemberontakan akan menggulingkan pemerintahan yang sah.

Tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang merupakan sebab dari adanya pidana. Seseorang dipidana karena ia telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Istilah tindak pidana ada beberapa macam, antara lain delik, perbuatan pidana, dan peristiwa pidana. Dalam sistem hukum di Indonesia, suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana, apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Bunyi Pasal 1 ayat (1) tersebut, yaitu:

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada”<sup>27</sup>

Berbagai penjelasan diatas kita dapat melihat bahwa pandangan ahli hukum terdapat perbedaan dalam menyikapi *strafbaar feit*, ada yang memaknainya sebagai perbuatan pidana, peristiwa pidana, delik dan tindak pidana.

---

<sup>27</sup> Sutan, Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Grafiti Pers, 2007), hlm.20

Dari pengertian-pengertian tersebut diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa tindak pidana adalah tindakan yang melanggar hukum dan telah diatur di dalam KUHP maupun Undang-Undang. Setiap tindakan yang melanggar hukum telah ada sanksinya masing-masing, berat atau ringannya sanksi tersebut tergantung pada tindakan yang dilakukan oleh orang tersebut.

Tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang merupakan sebab dari adanya pidana. Seseorang dipidana karena ia telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Istilah tindak pidana itu sendiri ada beberapa macam, antara lain delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan kriminal, kejahatan dan sebagainya.<sup>28</sup>

Tindak pidana dalam hukum pidana Barat didefinisikan oleh Simons, seorang ahli hukum pidana Belanda, sebagai suatu perbuatan manusia yang diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Perbuatan tersebut dapat bermakna positif maupun negatif, artinya bisa berupa berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, dan atau membiarkan.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Assadullah Al Farouk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam* (Bogor:Ghalia Indonesia), hlm.16

<sup>29</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: RajaGrafindo Persada,2011), hlm.50

Buku Hukum Pidana yang ditulis oleh Teguh Prasetyo, menyimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).<sup>30</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh Undang-Undang dinyatakan dilarang yang disertai ancaman pidana pada barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana ialah Undang-Undang, baik berbentuk kodifikasi yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan diluar kodifikasi tersebar luas dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dikutip dari Adami Chazawi bahwa tindak pidana merupakan:

“Tindak pidana dirumuskan baik sebagai kejahatan maupun pelanggaran ditujukan pada orang (subjek hukum pidana) . Hanya sebagian kecil tindak pidana yang juga ditujukan pada subjek hukum badan, yakni tindak pidana khusus diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup>*Ibid*, hlm 50

<sup>31</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3* (Jakarta: RajaGrafindo Persada,2002), hlm.67

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana.<sup>32</sup> Berdasarkan dari beberapa pengertian diatas, tindak pidana atau perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bersifat melawan hukum yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan dan dapat diancam dengan hukuman pidana.

## 2. UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA

### a. Unsur-Unsur Tindak Pidana Ditinjau Dari Fiqh Jinayah

Adapun dalam menentukan suatu hukuman terhadap suatu tindak pidana dalam hukum Islam ataupun *fiqh jinayah*, diperlukan unsur normatif dan moral sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a. Secara *yuridis normatif*, disatu aspek harus didasari oleh suatu dalil yang menentukan larangan terhadap perilaku tertentu dan diancam dengan hukuman. Aspek lainnya secara yuridis normatif mempunyai unsur materiil, yaitu sikap yang dapat dinilai sebagai suatu pelanggaran terhadap sesuatu yang diperintahkan oleh Allah swt.
- b. Unsur *moral*, yaitu kesanggupan seseorang untuk menerima sesuatu yang secara nyata mempunyai nilai yang dapat dipertanggung jawabkan. Dalam hal ini dapat disebut *mukallaf* adalah orang Islam yang sudah baligh dan berakal sehat.

---

<sup>32</sup> M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah,2012), Hlm.67

<sup>33</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.22

## **b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Ditinjau Dari Hukum Pidana**

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).<sup>34</sup>

Secara umum tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP dapat diartikan sebagai perbuatan tercela yang dapat membuat pelakunya dipidana. Menurut doktrin, unsur-unsur delik terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat diutarakan sebagai berikut.

Yang dimaksud dengan unsur subjektif yaitu segala sesuatu yang berasal dan melekat pada diri pelaku termasuk segala sesuatunya yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif tindak pidana:<sup>35</sup>

- a. Kesengajaan atau kelalaian (*dolus atau culpa*).
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) KUHP.

---

<sup>34</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm.64

<sup>35</sup> Sheila, Masyita. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Secara Berlanjut Terhadap Anak*, (Makassar, Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, 2016), hlm. 14



- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat pada delik pencurian, penipuan, pemerasan, dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat dalam Pasal 340 mengenai pembunuhan berencana.
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana Pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang berada diluar fisik dari pelaku. Unsur-unsur objektif dari tindak pidana adalah:<sup>36</sup>

1. Sifat melawan hukum.
2. Kualitas dari si pelaku misalnya pelaku adalah seorang pegawai negeri dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP.
3. Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai suatu penyebab dengan akibat yang ditimbulkan dari tindakan tersebut.

Pembahasan unsur tindak pidana ini terdapat dua masalah yang menyebabkan perbedaan pendapat dikalangan sarjana hukum pidana. Salah satu pihak berpendapat bahwa masalah ini merupakan unsur

---

<sup>36</sup> Sheila, Masyita, *Ibid*, hlm. 15

tindak pidana, dipihak lain berpendapat bukanlah merupakan unsur tindak pidana, masalah tersebut adalah:<sup>37</sup>

- 1) Syarat tambahan suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana.
- 2) Syarat dapat dituntutnya seseorang yang telah melakukan tindak pidana.

Berdasarkan beberapa unsur yang dijelaskan diatas, penulis mengutip bahwa dapat dikatakan unsur dari tindak pidana yakni harus terpenuhi dulu unsur objektif dan unsur subjektif baru bisa dikatakan sebagai unsur-unsur dalam tindak pidana.

### **3. MACAM-MACAM TINDAK PIDANA**

#### **a. Macam-Macam Tindak Pidana Ditinjau Dari Fiqh Jinayah**

Berdasarkan berat ringannya hukuman, hukum pidana Islam mengenal tiga macam golongan kesalahan. Pertama tindak pidana *hudud*, yang sering diartikan sebagai hukum atau ketetapan Allah SWT. Orang yang melakukan tindak pidana ini akan dikenai hukuman sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, tidak bisa ditambah atau dikurangi. Hukuman yang diberikan kepada para pelaku tindak pidana

---

<sup>37</sup> Teguh Prasetyo, 2011, *Op.Cit*, hlm 53

*hudud* merupakan hak Tuhan yang tidak bisa dihapuskan, baik oleh perseorangan yang menjadi korban tindak pidana itu sendiri maupun oleh masyarakat yang diwakili lembaga negara. Dalam hukum Islam dikenal tujuh macam tindak pidana *hudud*, yaitu: zina, *qazaf* (menuduh orang berbuat zina), meminum minuman keras, mencuri, *hirabah* (orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya), murtad, dan orang yang memberontak terhadap penguasa yang sah.

Kedua, tindak pidana *kisas* dan *diat* (ganti rugi). Tindakan pidana ini berkenaan dengan kejahatan terhadap orang, seperti membunuh dan menganiaya. Bagi pelaku tindak pidana ini akan dikenai hukuman *kisas* atau *diat* dari individu yang menjadi korban. Kadar jumlah hukuman yang diberikan ditentukan oleh sang korban, namun tidak memiliki aturan batasan minimal ataupun maksimal. Adapun tindak pidana *kisas* dan *diat* ini terbagi dalam lima macam, yakni: pembunuhan yang disengaja, pembunuhan yang menyerupai disengaja, pembunuhan tersalah, penganiayaan yang disengaja, dan penganiayaan yang tersalah. Penganiayaan yang dimaksud di sini adalah perbuatan yang tidak sampai menghilangkan jiwa sang korban, seperti pemukulan dan pelukaan.

Ketiga, tindak pidana *takzir*. Berupa kejahatan yang tidak termasuk dalam *hudud* karena bentuk hukumannya diserahkan kepada kebijakan hakim. Istilah *takzir* ini bermakna memberikan pendidikan (pendisiplinan). Maksudnya adalah memberikan hukuman yang bertujuan mengoreksi atau merehabilitasi pelaku kejahatan.<sup>38</sup>

#### **b. Macam-Macam Tindak Pidana Ditinjau Dari Hukum Positif**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik kedalam dua kelompok besar yaitu dalam Buku Kedua dan Ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran tindak pidana tersebut, yakni: Kejahatan dan Pelanggaran, dasar perbedaan diantara keduanya didasarkan pada alasan bahwa pada kenyataannya adalah di dalam masyarakat terdapat perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya memang sudah tercela dan pantas untuk dipidana, bahkan sebelum dinyatakan demikian oleh Undang-Undang dan juga ada perbuatan yang baru bersifat melawan hukum dan dipidana setelah Undang-Undang menyatakan demikian. Apapun alasan perbedaan kejahatan dan pelanggaran, yang pasti jenis pelanggaran itu lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui

---

<sup>38</sup><https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/12/01/23/1y84ut-macam-macam-tindak-pidana-menurut-hukum-islam> (Diakses pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2012, pukul 08:30 WIB)

dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.<sup>39</sup>

Hukum pidana di Indonesia terbagi dua, yaitu Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus. Secara definitif, hukum pidana umum dalam tindak pidana umum dapat diartikan sebagai perundang-undangan pidana dan berlaku umum, yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>40</sup>

#### **a. Tindak Pidana Umum**

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kodifikasi hukum materiil. Walaupun telah dikodifikasi, tetapi adanya tindak pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan suatu keharusan yang tidak dapat dihindari. Perbuatan tertentu yang dinilai merugikan masyarakat dan patut diancam dengan pidana itu terus berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi

---

<sup>39</sup> Zainuddin Ali, *ibid*, hlm.58

<sup>40</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus* (Jakarta: Sinar Grafika,2011) hlm.8

dan kemajuan ilmu pengetahuan, yang tidak cukup efektif dengan hanya menambahkannya pada kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>41</sup>

### **b. Tindak Pidana Khusus**

Kedudukan Undang-Undang tindak pidana khusus dalam hukum pidana adalah pelengkap dari hukum pidana yang dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP. Dalam hal ini sebagaimana matakuliah pada umumnya pembedaan ini dikenal dengan istilah delik-delik di dalam KUHP dan delik-delik diluar KUHP.<sup>42</sup>

## **B. PENGERTIAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PENGERTIAN NARKOTIKA DAN JENIS-JENIS NARKOTIKA**

### **1. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika**

Penyalahgunaan narkotika adalah suatu kondisi yang dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu gangguan jiwa, yaitu gangguan mental dan perilaku akibat penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan

---

<sup>41</sup>Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana 1, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007) hlm.131

<sup>42</sup> Adami Chazawi, *ibid*, hlm.131

narkotika merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Saat ini penyalahgunaan narkotika melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan kader-kader penerus bangsa.<sup>43</sup>

Penyalahgunaan narkotika tidak terlepas dari sistem hukum positif yang berlaku di negara Indonesia. Sistem hukum positif yang berlaku di negara Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini terlihat dalam efektifnya pelaksanaan sanksi pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika (selanjutnya disingkat Undang-Undang Narkotika) terdapat beberapa sanksi, seperti sanksi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, maupun sanksi pidana denda yang penerapannya dilakukan secara kumulatif.<sup>44</sup>

## **2. Pengertian Narkotika**

### **a. Narkotika Ditinjau Dari Hukum Positif**

Narkotika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani *Narkoum*, yang berarti membuat lumpuh atau membuat mati rasa. Pada dasarnya

---

<sup>43</sup> Setiyawati, *Bahaya Narkoba Jilid 1* (Surakarta: PT Tirta Asih Jaya, 2015), hlm.19

<sup>44</sup> Setiyawati, *ibid*, hal.20

narkotika memiliki khasiat yang bermanfaat digunakan dalam bidang kedokteran, kesehatan dan pengobatan serta berguna bagi penelitian perkembangan, ilmu pengetahuan farmasi atau farmakologi itu sendiri. Sedangkan dalam bahasa Inggris *narcotic* lebih mengarah ke obat yang membuat penggunaanya kecanduan.<sup>45</sup>

Narkotika juga disebut obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang seperti opium, ganja.<sup>46</sup>

Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan cara memasukkan obat tersebut ke dalam tubuhnya, pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi. Dengan timbulnya efek halusinasi inilah yang menyebabkan kelompok masyarakat terutama di kalangan remaja ingin menggunakan narkotika meskipun tidak menderita apa-apa. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan narkotika (obat). Bahaya bila menggunakan

---

<sup>45</sup>Julianah Lisa FR, dan Nengah Sutrisna W, *Narkotika, Psikotropika dan Gangguan jiwa tinjauan Kesehatan dan Hukum* (Yogyakarta: Nuha Medica, 2013), hlm.1

<sup>46</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta :Balai Pustaka, 2000), hlm.774



narkotika tidak sesuai dengan peraturan dapat menyebabkan adanya adiksi/ ketergantungan obat (ketagihan) <sup>47</sup>

Orang-orang yang sudah terlibat pada penyalahgunaan narkotika pada mulanya masih dalam ukuran (dosis) yang normal. Lama lama pengguna obat menjadi kebiasaan, setelah biasa menggunakan narkotika, kemudian untuk menimbulkan efek yang sama diperlukan dosis yang lebih tinggi. <sup>48</sup>

Secara Terminologi beberapa pengertian yang terdapat dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika (UU Narkotika) sebagai berikut :

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. <sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm.1-2

<sup>48</sup> *Ibid*, hal.1-2

<sup>49</sup> Darda Syahrizal, *Undang-undang Narkotika dan Aplikasinya* (Jakarta Timur : Laskar aksara, 2013) , hlm.2

2. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam table sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.<sup>50</sup>
3. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekseraksi dari sumber alami atau sintesis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas atau mengubah bentuk narkotika.
4. Impor adalah kegiatan memasukkan narkotika dan prekursor narkotika ke dalam daerah pabean.
5. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan narkotika dan prekursor narkotika dari daerah pabean.
6. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.
7. Permufakatan jahat adalah perbuatan perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan,

---

<sup>50</sup> Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, (Jakarta : Rineka Cipta 2012), hlm.2-3

melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba.

8. Penyadapan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan, atau penyidikan dengan cara menyadap pembicaraan, pesan, informasi, atau jaringan komunikasi, yang dilakukan melalui telepon atau alat komunikasi elektro lainnya.
9. Kejahatan terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana.
10. Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
11. Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun psikis.

12. Penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
13. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.
14. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

#### **b. Narkotika Ditinjau Dari Fiqh Jinayah**

Dalam Islam tidak mengenal istilah Narkotika, yang dikenal adalah istilah *Khamar*. Secara istilah *khamar* adalah minuman keras seperti arak dan minuman-minuman keras lainnya yang sejenis. Minuman keras itu disebut *khamar*, karena minuman keras dapat menutup akal pikiran sehat peminumnya atau menghalangi peminumnya dari mengerjakan perintah-perintah agama Allah dan Rasul-Nya. Jenis *khamar* bisa berasal dari perasan kurma dan anggur (dalam Al-qur'an surat An-Nahl :67) bisa juga dari bentuk tumbuh-

tumbuhan atau pepohonan yang lain seperti minuman tuak yang dibuat dari nira.<sup>51</sup>

*Farid wajdi* dalam Ensiklopedinya menerangkan bahwa “*Khamar* itu minuman keras sudah terkenal semenjak dahulu semacam minuman yang mengandung alkohol.”<sup>52</sup>

Sedangkan Narkoba (Narkotika dan obat/bahan berbahaya ) tidak dijelaskan dalam Islam bahwa menyebutkan istilah *khamar*. Narkoba memang termasuk kategori *khamar* (minuman keras) tetapi bahayanya lebih berat dibanding zat itu sendiri. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Al-Sayyid Sabiq, Sesungguhnya ganja itu haram. Diberikan sanksi *had* yaitu hukum dera sesuai dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Terhadap orang yang menyalahgunakan sebagaimana diberikan sanksi *had* peminum *khamar*.<sup>53</sup> Peminum *khamar* yang dikenakan *had* adalah ia yang terbukti dengan pengakuannya atau dengan kesaksian dua orang saksi yang adil.<sup>54</sup>

---

<sup>51</sup> Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan ,1992) hlm.547

<sup>52</sup> Kasim Bakri, *Hukum Pidana Islam*, (Solo, 1982) hlm.61

<sup>53</sup> <http://kingilmu.blogspot.co.id/2015/07/fiqh-perspektif.html>, diakses 27 juli 2016 <http://googleweblight.com/lite/jinayah-narkoba-dalam>

<sup>54</sup> Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, (Jogjakarta: Imperium, 2012) hlm.58

Zat yang digolongkan sejenis minuman yang memabukkan adalah Narkoba. Narkoba adalah kepanjangan dari Narkotika, Psikotropika, dan obat yang berbahaya. Zat ini digolongkan sejenis minuman *Khamar*, termasuk juga yang memabukkan dan haram status hukumnya dikonsumsi oleh manusia. Hal ini dikemukakan oleh Al-Ahmady Abu An-Nuur. Selain itu juga mengungkapkan bahwa narkoba melemahkan, membius, dan merusak akal serta anggota tubuh manusia lainnya.<sup>55</sup>

Dasar hukum pengharaman narkotika dimaksud adalah hadis Rasulullah saw:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ

(*Nahaa rosulullah shallallahu ‘Alaihi Wassalam ‘An kulli muskirin wa muftarin*)

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari segala yang memabukkan dan *mufattir* (yang membuat lemah)” (HR. Abu Daud no. 3686 dan Ahmad 6: 309. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini *dho’if*). Jika *khamr* itu haram, maka demikian pula dengan *mufattir* atau narkoba.

---

<sup>55</sup> Ali Zainuddin, , *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) hlm.79

Para ahli fiqh telah sepakat tentang keharusan atau kewajiban menghukum peminum khamar walaupun mereka berbeda pendapat tentang kadar hukumannya. Sebagian fukaha seperti Abu Hanifah, Malik as-Sauri, berpendapat bahwa hukuman had bagi peminum *khamar* ialah 80 kali jilid (dera). Tetapi menurut sebagian ulama yang lain seperti Asy-Syafi'I, Ali bin Abi Talib hukuman dera bagi peminum *khamar* sebanyak 40 kali.<sup>56</sup>

Peminum *khamar* dikenai had jilid berdasarkan hadis Nabi shallallahu'alaihi wa sallam, beliau bersabda :

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَأَجْلِدُوهُ

(*Man syariba khamro faajliduwhu*)

“Barang siapa minum khamar, maka jilid-lah”

Dalam riwayat lain dari imam Ahmad bin Hanbal bahwa hukuman hudud atas tindak pidana ini adalah empat puluh kali dera. Akan tetapi, tidak ada halangan bagi penguasa (imam) untuk mendera pelaku sampai delapan puluh kali jika ia memiliki kebijakan seperti itu.

---

<sup>56</sup> Syarif Hidayatullah, *op. Cit*, hlm 547

Jadi hukuman *hudud* atas peminum minuman keras hanyalah 40 kali deraan selebihnya, 40 deraan lainnya, adalah hukuman *takzir*.<sup>57</sup>

### 3. Jenis-Jenis Narkotika

Menurut undang-undang narkotika Nomor 35 tahun 2009 pasal 6, narkotika digolongkan menjadi 3, yaitu:

#### 1. Narkotika Golongan 1

Merupakan zat yang berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Narkotika golongan 1 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, dan memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan bagi penggunaannya, narkotika golongan I terbagi menjadi dua yaitu narkotika berbentuk tanaman dan bukan tanaman.

#### 2. Narkotika Golongan II

Adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

---

<sup>57</sup>Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008) hlm.67-68



### 3. Narkotika Golongan III

Adalah Narkotika berkhasiat pengobatan untuk mengobati dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Berikut ini adalah beberapa **contoh Narkotika Golongan I** yang biasanya sering kita dengar, antara lain sebagai berikut:

#### a. Heroin

Heroin merupakan salah satu narkoba yang berasal dari bunga opium, (sejenis bunga di iklim panas dan kering). Bunga Opium dapat menghasilkan zat lengket yang menjadi bahan baku beberapa narkoba lainnya seperti opium, morfin, dan kodein. Heroin dapat melegakan ketegangan syaraf.

Seseorang yang memiliki kegelisahan dan depresi akan merasa terlepas dari kesedihan emosional ketika menggunakan heroin. Pemberian heroin dengan dosis yang agak tinggi dapat menimbulkan perasaan gembira walau hanya sementara. Sesaat setelah heroin disuntikkan, pemakai akan merasakan euphoria.<sup>58</sup> Efek lain yang terjadi

---

<sup>58</sup> Darda Syahrizal, Darda Syahrizal , *Op.cit.* hlm 7” Euforia adalah rasa senang yang berlebihan pada manusia”.

adalah suara lirih bila berbicara, cara jalan lambat, pupil menyempit, kelopak mata turun, sulit melihat pada malam hari, muntah.

b. Ganja (marihuana)

Nama lain untuk Ganja yaitu *Canabis Sativa*, Marihuana atau Mariyuana dikenal di Amerika Serikat. Adalah tumbuhan liar biasa layaknya rumput yang tumbuh dimana saja. Namun Ganja tidak sembarang tumbuh ditanah. Ganja memerlukan kultur tanah yang berbeda dan cuaca wilayah yang mendukung. Di Indonesia Ganja banyak terdapat di Aceh.

Penyalahgunaan ganja dilakukan dengan cara membuat ganja menjadi seperti tembakau dan dihisap layaknya menghisap rokok.

c. Kokain

Kokain adalah senyawa sintetis yang memicu metabolisme sel menjadi sangat cepat. Kokain merupakan *alkoid*<sup>59</sup> yang didapatkan dari tanaman belukar bernama koka (*Erythroxylon coca*), yang berasal dari Amerika Selatan. Biasanya tanaman ini daunnya dikunyah-kunyah oleh penduduk setempat untuk mendapatkan efek stimulan. Koka

---

<sup>59</sup> Alkoid menurut Tim Penyusun penuntun Praktikum Farmakognasi (2009) adalah senyawa nitrogen organik, lazimnya bagian cincin heterosiklik bersifat basa, sering bersifat optis aktif dan kebanyakan berbentuk kristal.

kemudian diolah menjadi kokain, berbentuk Kristal putih dan rasanya pahit.

Karakteristik dari mabuk kokain yang dirasakan pengguna adalah euforia (rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab), peningkatan harga diri, dan perasaan perbaikan pada tugas mental dan fisik. Biasanya para pengguna menggunakan kokain dengan cara membagi setumpuk kokain menjadi beberapa bagian berbaris lurus diatas permukaan kaca atau alas yang permukaanya datar setelah itu kokain kemudian dihirup dengan menggunakan penyedot seperti sedotan.<sup>60</sup>

#### d. Opium Mentah

Yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman, *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekadar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfenny.<sup>61</sup>

#### e. Opium masak terdiri dari :

- Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan,

---

<sup>60</sup> Syahrizal darda, *Op.cit.*, hlm 8-9.

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm 9.

pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pepadatan.

- *Jicing*, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
- *Jicingko*, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.

f. Tanaman koka

Yaitu, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.

g. Daun Koka

Yaitu, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.

h. Kokain mentah

Yaitu, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.

## Contoh Narkotika Golongan II

### a. Morfin

Digunakan sebagai obat penghilang rasa nyeri dan penentram, digunakan dengan takaran besar berkhasiat sebagai obat bius dan bila sering dipakai takarannya makin lama terpaksa makin diperbanyak sehingga menyebabkan kecanduan.<sup>62</sup>

### b. Petidin

Adalah obat yang digunakan untuk pengobatan rasa sakit tingkat menengah hingga kuat. Petidin adalah obat yang aman untuk digunakan karena memiliki resiko ketergantungan yang rendah.<sup>63</sup>

### c. Fentanil

Adalah obat nyeri Narkotika (opiad). Tablet bukal fentanyl dan transdermal patch digunakan untuk mengobati terobosan nyeri kanker yang tidak dikendalikan oleh obat-obat umum lainnya.<sup>64</sup>

### d. Metadon

Digunakan dalam mengelola sakit kronis, karena panjangnya durasi tindakan, efek sangat kuat dan biaya sangat rendah. Metadon

---

<sup>62</sup> Depatemen Pendidikan Nasional, *Op.cit.*, hlm. 755.

<sup>63</sup> [www. Googleweblight.com/lite-url=http://mihundmasa06.blogspot.com](http://www.Googleweblight.com/lite-url=http://mihundmasa06.blogspot.com) 2014. Akses 18 agustus 2016.

<sup>64</sup> [www. Bsi internasional /at-fentanylri.php](http://www.Bsi.internasional/at-fentanylri.php) akses 18 agustus 2016.

diperkenalkan di Amerika Serikat pada tahun 1947 oleh Eli Lilly dan company.<sup>65</sup>

### **Contoh Narkotika Golongan III,**

#### **a. Codein**

Secara medis codein digunakan untuk mengurangi rasa sakit dengan cara injeksi dan batuk. Codein adalah alkaloida berupa serbuk putih dalam bentuk tablet. Dan gejala-gejala pemakaian codein secara berlebihan : Irama pernafasan yang melambat, rasa pusing kepala, kondisi tubuh yang melemah, kehilangan kesadaran, rasa letih yang berkepanjangan, rasa kedinginan, pupil mata mengecil.<sup>66</sup>

#### **b. Buprenorfin (nama merek)**

Adalah opiat (narkotik) sintetis yang kuat seperti heroin (putaw), tetapi tidak menimbulkan efek sedatif (menurunkan aktifitas, mengurangi ketegangan dan menenangkan penggunaanya) yang kuat. Seperti metadon, buprenorfin bukan penyembuh untuk ketergantungan opiat selama memakai buprenorfin, penggunaanya tetap tergantung pada opiat secara fisik. Tetapi buprenorfin menawarkan kesempatan pada penggunaanya untuk mengubah hidupnya menjadi lebih stabil dan

---

<sup>65</sup> <http://id.m.wikipedia.org/wiki/metadon>.

<sup>66</sup> [www.Dedihumas.bnn.go.id/read/section/informasi-narkoba/2012/05/04/393/codein Tylenol](http://www.Dedihumas.bnn.go.id/read/section/informasi-narkoba/2012/05/04/393/codein-Tylenol). Akses tanggal 18 Agustus 2016.

mengurangi resiko terkait dengan penggunaan narkoba suntikan, juga mengurangi kejahatan yang sering terkait dengan kecanduan.

c. Kodeina

Alkoid yang bersifat narkotik lembut, terbuat dari candu, biasanya untuk mengobati batuk berat.<sup>67</sup>

d. Propiram

Adalah sebuah obat penghilang rasa sakit tertentu.

---

<sup>67</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Op.cit.*, hlm 578.

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN GAMBARAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PUTUSAN NOMOR.1091/PID.SUS/2015/PN.PLG DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A PALEMBANG**

### **A. Sejarah Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang**

Berdirinya Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang untuk melanjutkan sistem Pengadilan Kolonial Belanda yaitu Pengadilan Rakyat setelah merdeka tahun 1945, setelah melalui berbagai macam proses maka Pengadilan Rakyat berubah menjadi Pengadilan Negeri.

Pada awalnya kantor Pengadilan Negeri, yang dikenal nama kantor *laandraad*, terletak di daerah Sayangan Pasar 16 Palembang dan sampai sekarang dikenal dengan jalan Pengadilan di Palembang. Pada tahun 1971 Pengadilan Negeri Palembang yang berada di Ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan ini telah menempati Gedung baru yang dibangun di Jalan Kapten Rivai No 16 Palembang Hingga Sekarang.

Sebelum tahun 2004, Pengadilan Negeri Palembang berada dibawah Departemen Hukum dan HAM dan baru pada tahun 2004



seluruh Peradilan yang berada di seluruh Indonesia berada satu atap di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia.

## **B. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Palembang**

Pengadilan Negeri Palembang sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang mencari keadilan yang memiliki Visi dan Misi mengacu pada Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Visi merupakan gambaran masa depan yang merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Pengadilan Negeri Palembang.

### **VISI**

- Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

### **MISI**

- Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
- Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan
- Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
- Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

## **C. Tugas Dan Fungsi**

Dalam posisi Hakim, terdapat dua jenis Hakim. Hakim karir dan ad hoc. Hakim karir adalah para juru adil yang bekerja berdasarkan jenjang karir, sedangkan hakim ad hoc disini khusus menangani perselisihan hubungan industrial. Adapun tugas dan kewajiban Ketua Pengadilan Negeri, Wakil Ketua Pengadilan Negeri dan kewajiban Para Panitera dan karyawan-karyawannya, sebagai berikut:

### **1. Ketua Pengadilan**

#### **Tugas dan Fungsi:**

- Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Palembang.
- Melakukan pengawasan terhadap tingkah laku para hakim pada Pengadilan Negeri Palembang.
- Melakukan pengawasan/memonitor terhadap pekerjaan-pekerjaan baik administrasi teknis maupun non teknis Pengadilan Negeri Palembang.
- Memberikan peringatan, teguran, dan petunjuk yang diperlukan.
- Tugas-tugas lain yang menurut Undang-undang diwajibkan kepadanya.

### **2. Wakil Ketua Pengadilan**

#### **Tugas dan Fungsi:**

- Membantu ketua dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan yang ditangani oleh Peradilan Negeri Palembang.
- Tugas-tugas lain yang menurut Undang-undang diwajibkan kepadanya.

### 3. Panitera/Sekretaris

#### **Tugas dan Fungsi:**

- Membantu ketua Pengadilan Negeri Palembang dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka Panjang, pelaksanaannya dan pengorganisasiannya.
- Melakukan penilaian dan mengesahkan penilaian pelaksanaan pekerjaan pejabat bawahan.
- Melakukan bimbingan pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Palembang.
- Mengatur pembagian tugas pejabat kepaniteraan.
- Dengan dibantu oleh Wakil Panitera dan Panitera Muda menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi perkara perdata.
- Mengkoordinasikan ketatausahaan di lingkungan Peradilan Negeri Palembang.
- Melakukan pengawasan melekat di lingkungan Pengadilan Negeri Palembang.
- Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran rutin Pengadilan Negeri Palembang dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan, pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.
- Membuat akta dan Salinan putusan.
- Menerima dan mengirimkan berkas perkara.
- Mengkoordinasikan pengelolaan Pengadilan Negeri Palembang
- Melakukan pengelolaan kebutuhan formasi dan pengelolaan administrasi kepegawaian pegawai Pengadilan Negeri Palembang.

- Menyetujui, menolak, atau merubah nilai apabila ada keberatan atas penilaian DP3 yang dibuat pejabat bawahan.
- Mengesahkan DP3 yang dibuat oleh pejabat bawahan.
- Memberi petunjuk dan pengarahan pelaksanaan tugas pada bawahan.
- Menegakkan disiplin pegawai lingkungan Pengadilan Negeri Palembang.
- Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata ( yang telah berkekuatan tetap) yang diperintahkan Ketua Pengadilan Negeri Palembang dalam jangka waktu yang ditentukan.
- Menyelenggarakan administrasi perkara dan mengurus tugas Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti. (Pasal 96 Undang-undang No. 7 Tahun 1989, Pasal 58 Undang-undang No. 2 Tahun 1986).
- Bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti kepaniteraan (Pasal 63 Undang-undang No. 2 Tahun 1986) dan Pasal 101 Undang-undang No. 7 Tahun 1989.
- Membuat semua daftar perkara yang diterima di kepaniteraan dan Pasal 99 No. 7 Tahun 1989. ( Pasal 61 Undang-undang No. 2 Tahun 1986).
- Membuat Salinan atau turunan penetapan atau putusan Pengadilan Negeri Palembang menurut Perundang-undangan yang berlaku Pasal 100 Undang-undang No. 7 Tahun 1989.
- Pemungutan biaya-biaya Pengadilan dan menyetorkan ke kas Negara.
- Menerima uang titipan pihak ketiga dan melaporkannya kepada ketua Pengadilan.
- Membuat akta-akta.
- Permohonan banding.
- Pemberitahuan adanya permohonan banding.

- Penyampaian salinan memori/kontra memori banding.
- Pemberitahuan membaca/memeriksa berkas perkara (inzage).
- Pemberitahuan putusan banding.
- Pemberitahuan adanya permohonan kasasi.
- Pemberitahuan memori kasasi.
- Penyampaian salinan memori kasasi/kontra memori kasasi.
- Penerimaan kontra memori kasasi.
- Tidak menerima memori kasasi.
- Pencabutan permohonan kasasi.
- Pemberitahuan putusan kasasi.
- Permohonan peninjauan kembali.
- Pemberitahuan adanya peninjauan kembali.
- Penerimaan/penyampaian jawaban Permohonan peninjauan kembali.
- Pencabutan Permohonan peninjauan kembali.
- Penyampaian salinan putusan peninjauan kembali.
- Pembuatan akta yang menurut Undang-undang peraturan harus dibuat oleh Panitera.
- Dimana tugas-tugas Panitera tersebut diatas yang menyangkut tentang tugas-tugas diluar pengadilan, sudah barang tentu di bantu oleh Petugas Fungsional lainnya, seperti Jurusita, dan Jurusita Pengganti sebagai perpanjangan tangan dari Panitera itu sendiri.

#### **4. Wakil Panitera**

##### **Tugas dan Fungsi:**

- Mengadakan pembinaan, pengawasan dan mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas Panitera Muda Perdata.
- Mengadakan pembinaan, pengawasan mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas Panitera Muda Pidana.

- Mengadakan pembinaan, pengawasan mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas Panitera Hukum.
- Menerima surat-surat masuk yang berhubungan dengan tugas kepaniteraan yang telah disposisi oleh Ketua/Wakil ketua dan Panitera/Sekretaris untuk diteruskan masing-masing panitera muda untuk penyelesaiannya.
- Menerima berkas perkara perdata dan pidana yang telah mendaftar dan Panitera Muda Perdata dan Panitera Muda Pidana untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang melalui Panitera/Sekretaris untuk ditetapkan Majelis Hakimnya.
- Evaluasi Laporan bulanan perkara perdata dan pidana.
- Tugas-tugas lain yang menurut Undang-undang diwajibkan kepadanya.

## **5. Wakil Sekretaris**

### **Tugas Fungsi:**

- Menyelenggarakan tertib administrasi dalam hal surat-menyurat dalam Pengadilan Negeri Palembang.
- Mengadakan pembinaan, pengawasan dan mengkoordinir pelaksanaan pada sub bagian umum.
- Mengadakan pembinaan, pengawasan dan mengkoordinir pelaksanaan tugas sub bagian keuangan.
- Mengadakan pembinaan, pengawasan dan mengkoordinir pelaksanaan tugas sub bagian kepegawaian.
- Koordinasi dengan bagian Kepaniteraan dalam pelaksanaan tugas kedinasan.
- Tugas-tugas lain yang menurut Undang-undang diwajibkan kepadanya.

## **6. Panitera Muda Perdata**

### **Tugas dan Fungsi:**

- Melakukan administrasi perkara.
- Mempersiapkan persidangan perkara.
- Melaksanakan formalitas kelengkapan perkara.
- Melaksanakan pendaftaran berkas perkara.
- Menyerahkan berkas perkara yang telah deregister dan dengan dilengkapi formulir penetapan penunjukan Majelis Hakim kepada Wakil Panitera untuk diserahkan kepada Pengadilan Negeri Palembang melalui Panitera/Sekretaris.
- Menerima berkas perkara perdata yang telah dimutasi oleh Panitera Pengganti.
- Menyimpan surat dan memelihara arsip surat-surat yang berkaitan dengan perkara perdata.
- Menyimpan berkas perkara yang masih berjalan.
- Tugas-tugas lain yang menurut Undang-undang diwajibkan kepadanya.

## **7. Panitera Muda Pidana**

### **Tugas dan Fungsi:**

- Menerima berkas perkara yang dikirim oleh Kejaksaan Negeri Palembang.
- Melaksanakan formalitas kelengkapan berkas perkara pidana.
- Menyerahkan berkas perkara pidana yang telah deregister dan dilengkapi dengan formulir penetapan penunjukan Majelis Hakim kepada Wakil Panitera untuk diserahkan kepada ketua Pengadilan Negeri Palembang melalui Panitera/Sekretaris.
- Menyerahkan berkas perkara pidana kepada Ketua Majelis Hakim yang telah ditunjuk oleh ketua Pengadilan Negeri Palembang.
- Secara teratur mengisi kolom buku register dengan tertib, cermat, lengkap, dan tepat waktu.
- Menyelenggarakan perpanjangan penahanan.

- Melaksanakan register-register barang bukti dan register putusan.
- Membuat laporan bulanan perkara pidana.
- Menyimpan dan memelihara surat-surat yang berhubungan dengan perkara pidana.
- Melaksanakan administrasi perkara.
- Mempersiapkan persidangan perkara.
- Menyimpan berkas perkara yang masi berjalan.
- Tugas-tugas lain yang menurut Undang-undang diwajibkan kepadanya.

## **8. Panitera Muda Hukum**

### **Tugas dan Fungsi:**

- Mengevaluasi laporan bulanan perkara perdata dan pidana.
- Menata kembali arsip perkara perdata dan pidana yang sudah in aktif.
- Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji perdata.
- Menyajikan statistik perkara.
- Menyusun Laporan perkara.
- Menyimpan arsip berkas perkara.
- Melakukan administrasi pendaftaran Notaris.
- Melakukan administrasi pendaftaran Penasehat Hukum.
- Melakukan administrasi pendaftaran Badan Hukum.
- Melakukan administrasi kewarganegaraan.
- Melakukan administrasi balai harta peninggalan.
- Menyimpan dan memelihara surat-surat yang berkaitan dengan tugas-tugas Panitera Muda Hukum.
- Tugas-tugas lain yang menurut Undang-undang diwajibkan kepadanya.



#### **D. Fungsi, Tugas dan Yuridiksi Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang**

Pengadilan Negeri Palembang sebagaimana Pengadilan Negeri Lainnya mempunyai Tugas Pokok yaitu Menerima, Memeriksa dan Memutuskan Perkara yang masuk. Sedangkan fungsinya adalah melakukan urusan administrasi kesekretariatan berupa urusan kepegawaian, keuangan dan tata laksana, disamping itu juga urusan administrasi kepaniteraan berupa urusan kepaniteraan perdata, pidana dan hukum, menyiapkan program dan evaluasi, serta melakukan hubungan masyarakat.

Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri pada umumnya dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan maupun petunjuk-petunjuk Pimpinan Mahkamah Agung RI. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Palembang meliputi 16 Kecamatan 114 Kelurahan pada Kota Palembang.

**Wilayah Hukum Kota Palembang meliputi :**

#### **DAFTAR NAMA KECAMATAN DALAM KOTA PALEMBANG**

1. Kecamatan Ilir Timur I
2. Kecamatan Ilir Timur II
3. Kecamatan Ilir Barat I
4. Kecamatan Ilir Barat II

5. Kecamatan Kalidoni
6. Kecamatan Sako
7. Kecamatan Kemuning
8. Kecamatan Sematang Borang
9. Kecamatan Sukarami
10. Kecamatan Bukit
11. Kecamatan Alang Alang Lebar
12. Kecamatan Gandus
13. Kecamatan Seberang Ulu I
14. Kecamatan Kertapati
15. Kecamatan Seberang Ulu II
16. Kecamatan Plaju

#### **E. Letak Geografis Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang**

Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang yang bertempat di jalan Kapten A Rifai, adalah berada di kawasan kompleks perkantoran di lingkungan kantor Gubernur Sumatera Selatan, yang berdampingan dengan :

- Bagian depan berhadapan dengan jalan Kapten A Rifai.
- Bagian belakang berdekatan dengan Kantor Kejaksaan Negeri Palembang.
- Bagian samping kanan bersebelahan dengan kantor Jasa Raharja.
- Bagian sebelah kiri bersebelahan dengan kantor Gubernur Sumatera Selatan.

## **F. Gambaran Umum Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Putusan Nomor. 1091/Pid.Sus/2015/Pn.Plg**

### **1. Identitas Terdakwa.**

- Nama Lengkap : A.Rahman Als Man Kusut Bin Kamil  
Somad
- Tempat Lahir : Kemang (MUBA)
- Tanggal Lahir : 10 Juni 1980
- Umur : 34 Tahun
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Swasta
- Alamat : Jalan PDAM Lr.Hiba Rt/Rw 070/003  
Kel.Bukit Lama Kec.IB 1 Kota Palembang<sup>68</sup>

### **2. Penahanan**

- a. Penyidik Polri, sejak tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan tanggal 01 Juni 2015.
- b. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Juni 2015 sampai dengan tanggal 11 Juli 2015.
- c. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Juli 2015 sampai dengan 25 Juli 2015.
- d. Majelis Hakim, sejak tanggal 08 Juli 2015 sampai dengan 06 Agustus 2015
- e. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 06 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2015.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Hakim Pengadilan Nomor. 1091/Pid.Sus/2015/Pn.Plg, hlm.1

<sup>69</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia.*ibid*, hlm.1-2

### 3. Dakwaan

Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kesatu Pasal: 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kedua Pasal: 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.<sup>70</sup>

### 4. Tuntutan

Tuntutan pidana kepada terdakwa-terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa A. Rahman Als Man Kusut Bin Kamil Somad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan memiliki atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”; sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa A. Rahman Als Man Kusut Bin Kamil Somad dengan pidana penjara selama 13 (Tiga Belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan denda sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar

---

<sup>70</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia. *ibid*, hlm.3

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan 6(enam) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat 1,66 gram, 8 (delapan) butir ekstasi logo mercy warna abu-abu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat 2,10 gram, 15 (lima belas) butir narkoba jenis ekstasi logo CK warna biru yang dibungkus plastik transparan dengan berat 4,17 gram, 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam berikut Sim card Telkomsel As 085266109640, 1 (satu) unit HP merek Samsung GT-E1205 T berikut Sim card Simpati 082177749180. Digunakan dalam perkara lain.
  4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).<sup>71</sup>
- 5. Hal yang Memberatkan dan Hal yang Meringankan**

Hal yang memberatkan dan hal yang meringankan kepada terdakwa, adalah sebagai berikut:<sup>72</sup>

**a. Hal yang Memberatkan**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas Narkoba.

**b. Hal yang Meringankan**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

**6. Vonis**

Memperhatikan pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

---

<sup>71</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia. *ibid*, hlm.2-3

<sup>72</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia. *ibid*, hlm.7

Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan lainnya.

Hakim memvonis sebagai berikut:<sup>73</sup>

1. Menyatakan terdakwa A. Rahman Als Man Kusut Bin Kamil Somad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan memiliki atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram.
2. Menjatuhkan pidana kepada A. Rahman Als Man Kusut Bin Kamil Somad oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, denda sebanyak Rp 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 3 (Tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintah terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat 1,66 gram.
  - 8 (delapan) butir ekstasi logo mercy warna abu-abu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat 2,10 gram, 15 (lima belas) butir narkotika jenis ekstasi logo CK warna biru yang dibungkus plastik transparan dengan berat 4,17 gram.
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Kris Chef Model EHA 601.

---

<sup>73</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia. *ibid*, hlm.8-9

- 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam berikut Sim card Telkomsel As 085266109640.
- 1 (satu) unit HP merek Samsung GT-E1205 T berikut Sim card Simpati 082177749180.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PADA PERKARA PUTUSAN NOMOR. 1091/ PID. SUS/ 2015/ PN. PLG**

Putusan pengadilan dapat berupa pembebasan terdakwa atau pelepas dan terdakwa dari segala tuntutan hukum ataupun penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Putusan pengadilan tersebut harus dibacakan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, yang dilakukan setelah proses pemeriksaan di persidangan dianggap sudah selesai dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutannya (*requisition*) yang diikuti dengan pembelaan terdakwa atau penasehat hukumnya.

Dalam hal pengadilan yang memutuskan suatu perkara akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka terlebih dahulu hakim yang memeriksa perkara tersebut harus melakukan pertimbangan-pertimbangan mengenai faktor apa yang dapat memberatkan ataupun meringankan pidana yang akan dijatuhkannya kepada terdakwa.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP, pidana itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Dengan adanya penjatuhan pidana ini, diharapkan bahwa seorang



pelaku tindak pidana tidak akan mengulangi perbuatan yang sudah dilakukannya itu atau dengan tujuan menakut-nakutinya, memperbaikinya, dan membuatnya menjadi tidak berdaya. Maksudnya menakut-nakuti ialah bahwa pidana harus dapat memberi rasa takut bagi orang-orang tertentu yang masih ada rasa takut agar ia tidak mengulangi kejahatan yang dilakukannya.

Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan kepengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.<sup>74</sup>

Seperti halnya yang dijelaskan di dalam Pasal 183 KUHAP:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Serta pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa:

---

<sup>74</sup> Sutiyoso Bambang. *Metode Penemuan Hukum* (Yogyakarta: UII Press, 2006) hlm.5

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Ketentuan pasal diatas, mengisyaratkan kepada hakim bahwa apabila terjadi suatu peraturan perundang-undangan belum jelas atau belum mengaturnya, hakim harus bertindak dengan inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut. Selanjutnya, ketentuan pasal diatas memberikan makna kepada hakim sebagai organ utama dalam suatu pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang dianggap memahami hukum, untuk menerima, memeriksa, mengadili suatu perkara, sehingga dengan demikian wajib hukumnya bagi hakim untuk menemukan hukumnya dengan menggali hukum yang tidak tertulis untuk memutuskan suatu perkara berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana.

Oleh sebab itulah, maka untuk melihat kinerja hakim dapat diukur dari tiga sifat tersebut dalam menjatuhkan pidana, yaitu unsur yuridis (kepastian hukum), unsur filosofis (kemanfaatan) dan unsur sosiologis. Dengan begitu diharapkan bahwa putusan hakim itu dapat menimbulkan rasa keadilan masyarakat. Unsur yuridis yaitu undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana, atau ada jaminan hukum

yang dijalankan, dan berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusannya dilaksanakan, serta perkara yang serupa harus diputus serupa pula. Unsur filosofis berintikan kebenaran dan keadilan, keadilan adalah penelitian terhadap perbuatan atau perlakuan seseorang terhadap orang lain dan lazimnya hanya dilihat dari sudut orang yang terkena atau dikenai pelakuan itu. Unsur sosiologis yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, masyarakat menginginkan adanya keseimbangan tatanan dalam masyarakat, dengan adanya sengketa keseimbangan tatanan di dalam masyarakat itu terganggu dan keseimbangan yang terganggu itu harus dipulihkan kembali.<sup>75</sup>

Sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam undang-undang, terutama undang-undang pokok kekuasaan kehakiman, sebagaimana halnya dalam kasus yang penulis amati, dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada putusan Nomor. 1091/ Pid. Sus/ 2015/ Pn.Plg, sesuai dengan ukuran yuridis, filosofis dan sosiologis. Kedudukan perkara ini yaitu terdakwa A. Rahman Als Man Kusut Bin Kamil Somad telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk

---

<sup>75</sup> Mertokusomo, Sudikno. *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*. (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm.92

melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram.

Adapun kasus dalam putusan Nomor. 1091/Pid.Sus/2015/Pn.Plg yang diambil dari keterangan terdakwa pada saat dalam persidangan yaitu:

1. Tersangka menjelaskan pada saat tersangka ditangkap oleh polisi pada saat itu pada dirinya ditemukan 1 (satu) unit handphone jenis samsung dan tidak ada barang bukti lainnya namun pada saat polisi masuk kedalam kamar hotel Rian Cottage tersebut tepatnya kamar No. 45 yang diakui oleh tersangka disewa olehnya tersebut yang mana pada saat itu didalam kamar hotel tersebut ada teman tersangka yang bernama Ramadani Als Dul Bin Abdul Karim seorang diri dan didalam kamar tersebut selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan, 8 (delapan) butir narkoba jenis ekstasi logo mercy warna abu-abu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang ditemukan diatas meja kaca yang berada

didalam kamar tersebut yang sebelumnya berada dalam penguasaan tersangka sdr Ramadani Als Dul Bin Abdul Karim. Dan setelah tersangka dan sdr Ramdani Als Dul Bin Abdul Karim dipertemukan lalu tersangka polisi menanyakan kepada kedua milik siapakah barang bkti yang ditemukan didalam kamar hotel tersbut lalu sdr Ramadani Als Dul Bin Abdul Karim menyatakan kalau barangk bukti tersebut adalah milik tersangka, dan tersangka mengakui bahwa memang barang bukti tersebut adalah milik tersangka dan Sdr Ramadani Als Dul Bin Abdul Karim yang sebelum nya memang dserahkannya kepada Sdr Ramadani Als Dul Bin Abdul Karim untuk dijual kembali.

2. Tersangka menjelakan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan, 8 (delapan) bukti narkotika jenis ekstasi logo mercy warna abu-abu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dan 15 (lima belas) butir narkotika jenis ekstasi logo CK warna biru yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang ditemukan di atas meja kaca yang berada didalam kamar tersebut yang sebelunya berada dalam

penguasaan Sdr Ramadani Als Dul Bin Abdul Karim, didapatkan nya dari Sdr Armadi (DPO) atau sering tersangka panggil dengan sebutan CAK.

3. Tersangka menjelaskan bahwa sebelum ditemukan oleh polisi barang bukti milik tersangka dan tersangka tersebut pertama kali berjumlah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip trasnparan, 8 (delapan) butir narkotika jenis ekstasi logo mercy warna abu-abu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dan 12 (dua belas) butir narkotika jenis ekstasi logo Ck warna bitu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang pada saat itu diantarkan oleh Sdr Anto (DPO) dan karena pada saat itu pada tersangka masih ada sisa barang bukti berjumlah 3 (tiga) butir narkotika jenis ekstasi logo CK sehingga barang bukti yang tersangka dapatkan dari Sdr Armadi (DPO) yang diantarkan oleh Sdr Anto (DPO) tersebut tersangka gabungkan dengan milik tersangka sehngga barang bukti tersebut berjumlah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan, 8 (delapan) butir narkotika jenis ektasi logo mercy warna abu-abu yang

dibungkus dengan plastik klip transparan dan 15 (lima belas) butir narkotika jenis ekstasi logo Ck warna biru yang dibungkus dengan plastik klip transparan.

4. Tersangka menjelaskan mendapatkan barang bukti yang ditemukan oleh polisi tersebut yakni pada hari senin tanggal 11 Mei 2015 sekira pukul 09.30 Wib yang mana sebelumnya pada hari yang sama pada pukul 07.30 Wib tersangka menghubungi Sdr Armadi (DPO) melalui handphone samsung milik tersangka tersebut dengan memesan bahan sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) kantong narkotika jenis sabu, 10 (sepuluh) butir narkotika jenis ekstasi logo mercy warna abu-abu dan 10 (sepuluh) butir narkotika jenis ekstasi logo CK warna biru, lalu Sdr Armadi (DPO) menyetujui pesanan tersangka tersebut dan setelah menghubungi Sdr Armadi (DPO) tersebut lalu tersangka tetap menunggu dikamar hotel miliknya tersebut yakni kamar No. 45 tersebut. Kemudian pada pukul 09.00 WIB datang seorang bernama Anto (DPO) suruhan Sdr Armadi (DPO) menemui tersangka dikamar No. 45 Hotel Rian Cottage dengan membawa bungkusan yang di balut dengan lakban berwarna hitam yang pada saat itu

diterima langsung oleh tersangka sendiri yang setelah dibuka didalam kamar hotel tempat tersangka menginap bungkus itu berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan, 8 (delapan) butir narkotika jenis ektasi logo mercy warna abu-abu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dan 12 (dua belas) butir narkotika jenis ektasi logo CK warna biru yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang mana jumlah barang bukti yang dipesan oleh tersangka berbeda dengan pesanan tersangka yang mana setelah ditanyakan kepada Sdr Armadi (DPO) bahwa narkotika jenis ektasi logo mercy hanya tinggal 8 (delapan) butir sedangkan narkotika jenis ektasi logo CK berjumlah 12 (dua belas) butir, tak lama setelah Sdr Anto (DPO) mengantarkan narkotika jenis sabu dan ektasi kepada tersangka lalu sekira 30 (tiga puluh) menit Sdr Anto (DPO) meninggalkan kamar hotel tempat tersangka menginap tersebut dan dikarenakan pada saat itu tersangka memiliki 3 (tiga) butir narkotika jenis ektasi logo CK tersangka gabungkan dengan ektasi logo CK sehingga barang bukti yang tersangka dapatkan dari Sdr Armadi (DPO)



yang diantarkan oleh Sdr Anto (DPO) tersebut tersangka gabungkan dengan milik tersangka sehingga barang bukti tersebut berjumlah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan, 8 (delapan) butir narkoba jenis ektasi logo mercy warna abu-abu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dan 15 (lima belas) butir narkoba jenis ektasi jenis logo CK warna biru yang dibungkus dengan plastik klip transparan.

5. Tersangka menerangkan setelah tersangka mengabungkan barang bukti miliknya dengan barang bukti yang didapatnya dari Sdr Armadi (DPO) tersebut kaku kemudian barang bukti tersbut tersangka disimpan diluar kamar hotel tepatnya didekat mesin air setelah itu tersangka melakukan aktifitas seperti biasa yang mana barang bukti narkoba jenis sabu dan ektasi yang didapatnya dari Sdr Armadi (DPO) tersebut tersangka dapatkan dengan cara berhutang terlebih dahulu setelah keseluruhan barang bukti tersebut terjual baru tersangka bayar kepada Sdr Armadi (DPO) tersebut yakni harga 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan seharga Rp 2.700.000 (dua juta tujuh

ratus ribu rupiah), 8 (delapan) butir narkotika jenis ektasi logo mercy warna abu-abu yang dibungkus plastik klip transparan dan 12 (dua belas) butir narkotika jenis ektasi logo CK warna biru yang dibungkus plastik klip transparan seharga Rp 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

6. Tersangka menerangkan kesemua barang bukti tersebut yang ditemukan oleh polisi tersebut yakni harga 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan, (delapan) butir narkotika jenis ektasi logo mercy warna abu-abu yang dibungkus plastik klip transparan dan 15 (lima belas) butir narkotika jenis ektasi logo CK warna biru yang dibungkus plastik klip transparan akan tersangka jual kembali.
7. Tersangka menjelaskan bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan tersebut akan tersangka jual kembali dengan harga Rp 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), 8 (delapan) butir narkotika jenis ektasi logo mercy warna abu-abu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dan 15 (lima belas) butir narkotika jenis ekstasi logo CK warna biru yang dibungkus dengan

plastik klip transparan tersebut akan tersangka jual kembali seharga Rp 200.000 s/d Rp 220.000 perbutirnya.

8. Tersangka menjelaskan bahwa kepentingan Sdr Ramdani Als Dul Bin Abdul Karim datang ketempat tersangka menginap dan pada saat ditangkap tersangka tersebut yakni bermaksud untuk mengambil narkotika jenis sabu yang diantar oleh Sdr Anto (DPO) karena memang barang bukti tersebut akan sama-sama tersangka jual kembali dengan ketentuan dibagi dua antara tersangka dan Sdr Ramdani Als Dul Bin Abdul Karim.
9. Tersangka menjelaskan Sdr Ramdani Als Dul Bin Abdul Karim datang kekamar hotel tersangka seorang diri pada hari senin tanggal 11 Mei 2015 sekira pukul 14.00 WIB dan pada saat Sdr Ramdani Als Dul Bin Abdul Karim datang tersebut lalu tersangka mengambil barang bukti yang didapatnya dari Sdr Anto (DPO) yang sebelumnya disimpan oleh tersangka di belakang kamar hotel tepatnya di dekat mesin air, kemudian barang bukti tersebut tersangka serahkan kepada Sdr Ramdani Als Dul Bin Abdul Karim dengan mengatakan “Simpenlah, kalau ado yang nak beli njukelah” (Kalau ada yang mau beli

kasih aja), kemudian Sdr Ramdani Als Dul Bin Abdul Karim mengatakan “iyo” setelah tersangka menyerahkan barang bukti tersebut lalu tersangka pergi kedaerah bukit.

10. Tersangka menerangkan menyewa kamar hotel tersebut pada hari minggu tanggal 10 Mei 2015 sekira pukul 11.00 WIB atas nama tersangka sendiri dengan harga Rp 250.00 (dua ratus lima puluh rbu rupiah) peralamannya. Tujuan tersangka menyewa kamar hotel tersebut awalnya tersangka mengajak anak-anak tersangka setelah belanja di JM Supermarket Sukarami pada saat itulah tersangka dan anak-anak tersangka beristirahat dikamar hotel tersebut.
11. Tersangka menjelaskan bahwa tersangka mendapat narkotika jenis sabu dan ektasi dari Sdr Armadi (DPO) sudah 3 kali dan paling banyak tersangka memesan narkotika jenis dabu sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) kantong dan narkotika jenis sebanyak 20 butir.
12. Tersangka menjelaskan menjalani bisnis narkotika jenis sabu dan ektasi tersebut tersangka lakukan 2 (dua) tahun namun tersangka sempat berhenti dan baru saja tersangka akan memulai kembali menjalan kan bisnis jual beli narkotika

tersangka ditangkap dan sebelum tersangka ditangkap sudah 2 kali menjual narkoba jenis sabu dan ektasi yang tersangka dapatkan dari Sdr Armadi dan baru akan menjalankan yang ke 3 kalinya tersangka dtangkap polisi. Tersangka bekerja sama dengan rekan tersangka Sdr Ramdani Als Dul Bin Abdul Karim sekira satu minggu terakhir berawal dari Sdr Ramdani Als Dul Bin Abdul Karim meminta kepada tersangka dibagi narkoba kemudian tersangka diberikan 20 (dua puluh) butir dan pada saat akan pembayaran Sdr Ramdani Als Dul belum full membayarnya dan masih kurang Rp 1.000.000 rupiah yang seharusnya dalam 20 butir tersebut Sdr Ramdani Als Dul Bin Abdul Karim membayar kepada tersangka sebesar 4.000.000 (empat juta rupiah) namun Sdr Ramdani Als Dul Bin Abdul Karim hanya membayar 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan berawal dari situ tersangka dan Sdr Ramdani Als Dul Bin Abdul Karim kerja sama dan pada saat sebelum ditangkap Sdr Ramdani Als Dul Bin Abdul Karim sedang berada dikamar tersangka yang akan mengambil narkoba jenis sabu dan ektasi yag tersangka pesan dari Sdr Armadi yang memang tersangka menyuruh Sdr

Sdr Ramdani Als Dul Bin Abdul Karim untuk menyimpan dan menjualkan dengan keuntungan dibagi dua tersangka dan Sdr Ramdani Als Dul Bin Abdul Karim.

13. Tersangka menjelaskan biasanya narkoba jenis sabu dan ekstasi yang didapatnya dari Sdr Armadi (DPO) biasanya habis terjual selama 4 (empat) hari.
14. Tersangka menjelaskan tersangka menjalani bisnis narkoba sekira 2 (dua) mingguan dan tersangka kerjasama dengan rekan tersangka Sdr Ramdani Als Dul Bin Abdul Karim baru 1 (satu) minggu, uang hasil dari penjualan narkoba jenis sabu dan ekstasi yang tersangka dapat tersangka gunakan untuk keperluan sehari-hari.
15. Tersangka menjelaskan tersangka mengedarkan narkoba jenis sabu dan ekstasi hanya kepada rekan yang tersangka kenal yang biasanya memesan untuk digunakannya sendiri.
16. Tersangka menjelaskan ciri-ciri dari Sdr Armadi adalah tinggi 165 cm, kulit sawomatang, rambut lurus, muka bulat dan alamatnya setau tersangka adalah Sukawinatan Kec. Sukarami Palembang.

17. Tersangka menjelaskan terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat polisi melakukan penangkapan terhadap tersangka yakni 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan. 8 (delapan) butir ektasi warna abu-abu logo mercy yang dibungkus klip transparan berwarna bening, 15 (lima belas) butir ektasi warna biru logo CK dengan dibungkus klip trasnparan berwarna bening tersangka masih mengingatnya dan memang benar milik tersangka yang baru tersangka serahkan kepada teman tersangka Sdr Ramdani Als Dul Bin Abdul Karim dan terhadap seorang laki-laki yang dihadapkan kepada tersangka yakni Sdr Ramdani Als Dul Bin Abdul Karim terhadapnya tersangka masih mengenalinya dan memang benar Sdr Ramdani Als Dul Bin Abdul Karim tersebutlah yang menerima barang bukti dari tersangka sebelum ditangkap.
18. Tersangka menerangkan tidak ada keterangan yang ingin tersangka sampaikan dan semua keterangan yang tersangka berikan diatas semuanya benar.
19. Tersangka menjelaskan didalam memberikan keterangan tersangka tidak merasa ditekan, dipaksa, dajar, dibujuk,

dipengaruhi, baik dari pihak pemeriksa maupun pihak lain melainkan atas kesadaran tersangka sendiri dan yang tersangka alami sendiri.

20. Tersangka menjelaskan sampai dengan pemeriksaan terhadapnya selesai tersangka masih keadaan sehat jasmani dan rohani.

Dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Pada hari Selasa Tanggal 15 September 2015, Togar, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, Charles Simora, S.H.M.H dan S. Joko Sungkowo, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh Agusman,S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Fera. A, S.H sebagai penuntut umum. Hakim memutuskan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dan denda sebanyak Rp 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) pada putusan Nomor. 1091/ Pid. Sus/ 2015/ Pn. Plg dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Adapun pertimbangan hakim yang



digolongkan sebagai pertimbangan yuridis secara sistematis akan diuraikan sebagai berikut:

a. Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan ini merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Selain itu dakwaan penuntut umum digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan pengadilan dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pengadilan dalam menjatuhkan putusan senantiasa menjadikan surat dakwaan sebagai suatu bahan pertimbangan.<sup>76</sup>

Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan, dan dalam putusan Nomor.1091/Pid.Sus/2015/Pn.Plg, dalam putusan ini jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan dakwaan melanggar Kesatu: Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor. 35 tahun 2009 atau Kedua: Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 35 tahun 2009.<sup>77</sup> Dakwaan jaksa

---

<sup>76</sup> Rusli Muhammad. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) hlm.124-125

<sup>77</sup> Putusan Nomor. 1091/Pid. Sus/2015/PN. Plg, hlm.3

penuntut umum tersebut bersifat alternative, dimana hanya akan membuktikan salah satunya saja, yaitu dakwaan kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 dengan unsur-unsur yaitu unsur setiap orang yang telah terpenuhi dan terbukti, unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba telah terpenuhi dan terbukti, serta unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi dan terbukti.<sup>78</sup>

b. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri.

Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasihat hukum. Berikut ini akan dikemukakan, pertimbangan hakim berkaitan dengan keterangan terdakwa yang disampaikan di dalam sidang yaitu yang terdapat dalam putusan

---

<sup>78</sup> Surat Tuntutan Nomor.Reg.Perk.: Pdm-544/Ep.1/07/2015

nomor.1091/Pid.Sus/2015/Pn.Plg. Menimbang , bahwa selanjutnya dipersidangan, terdakwa memberikan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:<sup>79</sup>

1. Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 sekira pukul 19:00 WIB, bertempat di Perindustrian II Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Palembang.
2. Terdakwa telah memiliki Narkotika.
3. 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat 1,66 gram, 8 (delapan) butir ekstasi logo mercy warna abu-abu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat 2,10 gram, 15 (lima belas) butir narkotika jenis ekstasi logo CK warna biru yang dibungkus plastik transparan dengan berat 4,17 gram, 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam berikut Sim card Telkomsel As 085266109640, 1 (satu) unit HP merek Samsung GT-E1205 T berikut Sim card Simpati 082177749180.
4. Bahwa terdakwa merasa menyesal.

---

<sup>79</sup> Putusan Nomor.1091/Pid.Sus/2015/Pn.Plg, hlm.4

c. Keterangan saksi.

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

Bila hakim mempertimbangkan keterangan saksi, hal tersebut merupakan hal yang wajar sebab dari keterangan saksi inilah akan terungkap perbuatan pidana yang pernah terjadi dan memperjelas siapa pelakunya. Dengan kata lain, keterangan saksi ini akan memberi gambaran terbukti atau tidaknya dakwaan jaksa penuntut umum sehingga dengan keterangan saksi hakim mempunyai gambaran akan dakwaan jaksa penuntut umum.

d. Barang-barang bukti

Adanya barang bukti yang terungkap dalam persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai besar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan sudah tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi.

Dalam putusan perkara nomor.1091/Pid.Sus/2015/Pn.Plg, barang bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sebagai berikut:

1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat 1,66 gram, 8 (delapan) butir ekstasi logo mercy warna abu-abu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat 2,10 gram, 15 (lima belas) butir narkoba jenis ekstasi logo CK warna biru yang dibungkus plastik transparan dengan berat 4,17 gram, 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam berikut Sim card Telkomsel As 085266109640, 1 (satu) unit HP merek Samsung GT-E1205 T berikut Sim card Simpati 082177749180.<sup>80</sup>

2. Pertimbangan yang bersifat Filosofis dalam perkara nomor.1091/Pid.Sus/2015/Pn.Plg, yaitu berisi bahwa dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghilangkan sifat perbuatan melawan hukum dari terdakwa, baik alasan pemaaf atau pembeda.

3. Selanjutnya pertimbangan yang bersifat Sosiologis dalam perkara nomor.1091/Pid.Sus/2015/Pn.Plg, yaitu bahwa hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan hukuman 10 (Sepuluh) tahun penjara, dengan melihat hal-hal yang

---

<sup>80</sup> Putusan Nomor.1091/Pid.Sus/2015/Pn.Plg, hlm.7

memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas narkoba. Sedangkan hal-hal yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan di persidangan dan terdakwa belum pernah dihukum.<sup>81</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara putusan nomor.1091/Pid.Sus/2015/Pn.Plg sudah sesuai dengan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Hakim dalam hal perkara ini telah memperhatikan apa yang menjadi dasar-dasar dalam menjatuhkan pidana, dengan melihat fakta-fakta dipersidangan, surat dakwaan, keterangan terdakwa, saksi dan alat bukti.

## **B. TINJAUAN FIQH JINAYAH TENTANG TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR.1091/PID.SUS/2015/PN.PLG)**

Hukum dan keadilan Tuhan merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Hukum berangkat dari norma-norma yang ada dalam masyarakat sedangkan keadilan Tuhan adalah sebagai pencipta segala

---

<sup>81</sup> Putusan Nomor.1091/Pid.Sus/2015/Pn.Plg, hlm.6

sesuatu yang ada dimuka bumi, dan keadilan merupakan salah satu yang berada didalamnya.

Ajaran Islam memerintahkan agar setiap manusia, khususnya hakim senantiasa menegakkan kebenaran dan keadilan. Seperti halnya dalam penegakan hukum terkait kasus penyalahgunaan narkoba ini.

Dari putusan hakim di atas, peneliti berpendapat bahwa apa yang diputuskan oleh hakim wajib untuk dijalankan. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini pasti memiliki alasan yang dijadikan dasar. Oleh karena itu patut diapresiasi jika dalam putusan ini ditetapkan hukuman penjara selama 10 tahun dikarenakan jika tidak demikian maka pelaku penyalahgunaan narkoba ini tidak jera terhadap tindakan yang dilakukannya. Lebih jauh lagi dasar pertimbangan hakim dan putusan hakim ini merupakan sebuah acuan masyarakat luas bahwasanya hukum positif di Indonesia diberlakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Lain halnya dalam konteks fiqh, penyalahgunaan narkoba memang tidak disebutkan secara langsung, baik dalam Alqur'an maupun sunnah, karena belum dikenal pada masa Nabi saw. Alquran

hanya berbicara tentang pengharaman khamr yang dilakukan secara gradual (*al-tadrij fi al-tasyri'*).<sup>82</sup>

Meskipun demikian, ulama telah sepakat bahwa menyalahgunakan narkoba itu haram, karena dapat merusak jasmani dan rohani umat manusia. Oleh karena itu, menurut Ibnu Taimiyah dan Ahmad Al-Hasary, jika memang belum ditemukan status hukum penyalahgunaan narkoba dalam Alquran dan sunnah, maka para ulama mujtahid menyelesaikannya dengan pendekatan qiyas jail. Menurut Ahmad Muhammad Assaf, telah terjadi kesepakatan ulama tentang keharaman *khamar* dan berbagai jenis minuman yang memabukkan. Sementara itu menurut Ahmad Al-Syarbasi, tanpa diqiyaskan dengan *khamar* pun, ganja dan narkoba dapat dikategorikan sebagai *khamr* karena dapat menutupi akal.<sup>83</sup>

Alquran dan sunnah tidak menjelaskan tentang sanksi bagi produsen dan pengedar narkoba. Oleh karena itu, sanksi hukum bagi produsen dan pengedar narkoba adalah ta'zir. Hukuman ta'zir bisa

---

<sup>82</sup> Irfan Nurul dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm.176

<sup>83</sup> Irfan Nurul dan Masyrofah, *ibid*, hlm.177



berat atau ringan tergantung kepada proses pengadilan (otoritas hakim).  
Bentuk sanksinya pun bisa beragam.<sup>84</sup>

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat sepuluh orang yang berkaitan dengan khamr:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي الْخَمْرِ عَشْرَةَ: عَاصِرَهَا وَ مُعْتَصِرَهَا وَ شَارِبَهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَ سَاقِيَهَا وَ بَائِعَهَا وَ أَكَلَ ثَمَنِيهَا وَ الْمُشْتَرِي لَهَا وَ الْمُشْتَرَاةَ لَهُ. الترمذی 2: 380، رقم: 1313

Artinya: “Dari Anas bin Malik, ia berkata, "Rasulullah SAW melaknat tentang khamr sepuluh golongan : 1. yang memerasnya, 2. Yang minta diperaskannya, 3. yang meminumnya, 4. yang mengantarkannya, 5. yang minta diantarnya, 6. yang menuangkannya, 7. yang menjualnya (pedagang) 8. yang makan harganya, 9. yang membelinya, dan 10. yang minta dibelikannya". [HR. Tirmidzi juz 2, hal. 380, no. 1313]

Hukum mengedarkan narkoba dengan menjual, membeli, menyelundupkan, dan semisalnya sama dengan hukum memproduksi, yaitu haram karena termasuk kategori memfasilitasi maksiat (*i'alah 'ala mas'shiyah*), yang juga masuk dalam keumuman larangan Al-Qur'an.<sup>85</sup>

<sup>84</sup> *Ibid*, hlm 178

<sup>85</sup> <https://aswajamuda.com/hukum-narkoba-dalam-islam/> diakses pada tanggal 05 Juni 2016

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

Dengan melihat besarnya kerusakan yang ditimbulkan oleh pengedar narkoba maka hukum yang dipilih oleh para ulama adalah hukuman mati. Namun ulama juga memberikan keleluasaan untuk hakim mengambil tindakan sepenuhnya untuk menjaga ketahanan masyarakat dan melindungi mereka dari mara bahaya. Dan dapat dikatakan bahwa sanksi untuk “Pengedar Narkotika” adalah sanksi ta’zir sesuai dengan hukuman yang ditinjau dari segi kekuasaan hakim yang menjatuhkan hukuman maka dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Hukuman yang memiliki satu batas tertentu dimana hakim tidak dapat menambah atau mengurangi batas itu seperti hukuman had.
- b. Hukuman yang memiliki dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah, dimana hakim dapat memilih hukuman yang

paling adil dijatuhkan kepada terdakwa seperti kasus pengedar narkoba yang diancam ta'zir.<sup>86</sup>

Fatwa Majelis Ulama Indonesi (MUI) pun mengatakan bahwa sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba adalah ta'zir. Adapun penyalahgunaan narkoba mengakibatkan kerugian jiwa dan harta benda. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan-tindakan berikut.<sup>87</sup>

- a. Menjatuhkan hukuman yang berat terhadap penjual, pengedar, dan penyelundup bahan-bahan narkoba. Jika perlu hukuman mati.
- b. Menjatuhkan hukuman berat terhadap aparat negara yang melindungi produsen atau pengedar narkoba.
- c. Membuat undang-undang mengenai penggunaan dan penyalahgunaan narkoba.

Ta'zir yang merupakan sanksi yang diberlakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran baik yang berkaitan dengan hak Allah SWT maupun hak manusia dan tidak termasuk ke dalam kategori hukuman hudud atau kafarat. Karena ta'zir tidak ditentukan secara langsung oleh Alquran dan hadist, maka ini menjadi komperensi

---

<sup>86</sup> Ahmad Hanafi. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm.29

<sup>87</sup> Irfan Nurul dan Masyrofah. *Op.Cit*, hlm 178

penguasa setempat. Akan tetapi tetap memperhatikan petunjuk nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum.<sup>88</sup>

Sanksi ta'zir yang berat adalah hukuman mati, sedangkan yang teringan adalah berupa peringatan. Berat ringannya sanksi ta'zir ditentukan oleh kemaslahatan. Dalam hal ini harus dipertimbangkan perbuatannya baik kualitas maupun kuantitas pelakunya, orangnya atau masyarakat yang jadi korbannya, tempat kejadiannya dan waktunya, mengapa dan bagaimana si pelaku melakukan kejahatannya. Kaedah yang tepat untuk sanksi ta'zir ini adalah

التعزير لإمام على قدر عظم الجرم وصغره

“Berat ringannya sanksi ta'zir diserahkan kepada imam (hakim) sesuai dengan besar kecilnya kejahatan yang dilakukan.”<sup>89</sup>

Kaedah ini memberi kewenangan kepada hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman. Barang tentu juga harus dipertimbangkan daya preventif dan represif dari hukuman tersebut serta dipertimbangkan pula daya edukatif dan rehabilitatif bagi yang bersangkutan.<sup>90</sup>

Adapun macam-macam sanksi ta'zir yaitu:

---

<sup>88</sup> M. Nurul Irfan, 2012, Op.Cit, hlm139-140

<sup>89</sup> A.Djazuli. Kaidah-Kaidah Fiqh. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2006), hlm.142

<sup>90</sup> Ibid, hlm.142

- a. Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan badan
  1. Hukuman mati
  2. Hukuman cambuk
- b. Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang
  1. Hukuman penjara ialah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman ini diterapkan antara lain untuk jarimah penghinaan, penjual khamr, memakan riba dan bersaksi palsu.
  2. Hukuman pengasingan
- c. Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan harta
  1. Menghancurkannya
  2. Mengubahnya
  3. Memilikinya
- d. Sanksi ta'zir lainnya
  1. Peringatan keras
  2. Dihadirkan dihadapan sidang
  3. Nasehat
  4. Celaan
  5. Pengucilan
  6. Pemecatan

## 7. Pengumuman kesalahan secara terbuka<sup>91</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis menganalisa keputusan hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor.1091/Pid.Sus/2015/Pn.Plg, seperti telah dijelaskan dalam bab sebelumnya atas nama A. Rahman Als Man Kusut Bin Kamil Somad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan memiliki atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram berikut barang bukti jenis narkoba, yaitu: 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat 1,66 gram, 8 (delapan) butir ekstasi logo mercy warna abu-abu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat 2,10 gram, 15 (lima belas) butir narkoba jenis ekstasi logo CK warna biru yang dibungkus plastik transparan dengan berat 4,17 gram. Dan dijatuhi penjara dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, denda sebanyak Rp 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 3 (Tiga)

---

<sup>91</sup> Irfan Nurul dan Masyrofah. *Op.Cit*, hlm.147-160

bulan penjara. Dalam hal ini dengan bukti-bukti yang ada Hakim Ketua beserta Hakim Anggota menetapkan keputusannya.

Keputusan seperti diatas menurut peneliti sudah sejalan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fiqh Jinayah melalui sanksi ta'zir. Dan dengan melihat hal-hal yang memberatkan yaitu Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas narkoba. Serta hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa bersikap sopan di persidangan dan terdakwa belum pernah dihukum. Pelaku yang bernama A. Rahman Als Man Kusut Bin Kamil Somad ialah seorang pengedar narkoba. Pada bab sebelumnya telah dijelaskan perbuatan yang dilakukannya serta dari keterangan terdakwa.

Dengan demikian dapat penulis simpulkan, bahwa tinjauan Fiqh Jinayah terhadap tindak pidana narkoba pada putusan Nomor.1091/Pid.Sus/2015/Pn.Plg ini penegakkan sanksinya termasuk dalam kategori jarimah ta'zir yang sanksinya berupa hukuman penjara.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Adapun dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara putusan Nomor.1091/Pid.Sus/2015/Pn.Plg, yaitu Hakim dalam memutuskan perkara tersebut, sudah sesuai dengan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Hakim dalam hal perkara ini telah memperhatikan apa yang menjadi dasar-dasar dalam menjatuhkan pidana, dengan melihat fakta-fakta dipersidangan, surat dakwaan, keterangan terdakwa, saksi dan alat bukti.
2. Adapun tinjauan fiqh jinayah tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada putusan Nomor.1091/Pid.Sus/2015/Pn.Plg, yaitu penegakkan sanksinya termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir* yang sanksinya berupa hukuman penjara. Dan dengan melihat hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan.



## **B. Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Analisis Putusan Nomor.1091/Pid.Sus/2015/Pn.Plg), maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Saran saya sebagai peneliti, dalam kasus yang saya bahas mengenai penyalahgunaan narkotika seharusnya pengedar narkotika dihukum seberat-beratnya. Hakim harus mampu memberikan efek jera bagi terdakwa agar tidak mengulangi kembali perbuatannya.
2. Penegakkan sanksi hukum yang diberikan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika memang tetap berkeyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa akan tetapi sebaiknya juga harus merujuk kepada Al-Qur'an dan hadist Rasulullah SAW karena keduanya adalah pedoman dari umat beragama Islam. Karena dalam penegakkan sanksi hukum ini terdapat persamaan dalam menentukan sanksinya tersebut yakni sama-sama berkeyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan sumbernya Al-Qur'an dan hadist.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

### **Buku:**

Al Farouk, Assadullah. 2009. *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Ali, Zainuddin. 2007. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Audah, Abdul Qadir. 2008. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Kharisma Ilmu.

Bakri, Kasim. 1982. *Hukum Pidana Islam*. Solo: Ramadhani.

Chazawi, Adami. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Departemen Pendidikan Nasional. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Djazuli, A. 2006. *Kaidah-Kaidah Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Hakim, M. Arif. 2012. *Bahaya Narkoba Alkohol cara islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan*. Bandung: Nuansa.

Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayat)*. Bandung: Pustaka setia.

Hanafi, Ahmad. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

Hidayatullah, Syarif. 1992. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Djembatan.

- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rankang Education Yogyakarta.
- Irfan, M. Nurul. 2012. *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah.
- Irfan Nurul dan Masyrofah. 2014. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah.
- Lisa, Julianah FR dan Sutrisna Nengah W. 2013. *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan jiwa tinjauan Kesehatan dan Hukum*. Yogyakarta: Nuha Medica.
- Marton, Lydia Harlina. 2006. *Membantu pecandu narkotika dan keluarga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mardani. 2007. *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Masriani, Yulius Tiena. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusomo, Sudikno. 2009. *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prasetyo, Teguh. 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sutan, Remy Sjahdeini. 2007. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Sutiyoso Bambang. 2006. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Press.
- Syamsuddin, Aziz. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.

Setiyawati. 2015. *Bahaya Narkoba Jilid 1*. Surakarta: PT Tirta Asih Jaya.

Syahrizal, Darda. 2013. *Undang-undang Narkotika dan Aplikasinya*. Jakarta Timur : Laskar aksara.

Siswanto. 2009. *Politik Hukum Dalam Undang-undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*. Jakarta : Rineka Cipta.

Schacht, Joseph. 2012. *Pengantar Hukum Islam*. Jogjakarta: Imperium.

Yusuf, Imaning. 2009. *Fiqh Jinayah Jilid 1*. Palembang: Rafah Press.

### **Jurnal Hukum Dan Skripsi:**

Elrick Christovel Sanger, *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Kalangan Generasi Muda*, jurnal hukum.vol.II/No.4/Agustus, 2013.

Febbi Andini, *Penegakan Sanksi Hukuman Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Fiqh Jinayah*, skripsi, 2015.

Fedri Rizki Ramadan,Dr. Eddy Rifa'i S.H., M.H,Rini Fathonah, S.H.,M.H, *Analisis Penanggulangan Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Mahasiswa*, jurnal.

Fransiska Novita Eleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya*, jurnal hukum.vol.XXV/No.1/April, 2011.

Indra Rukmana, *Perdagangan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional*, jurnal hukum.vol.2/No.1, 2014.

Muhamad, Singgih. *Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Kasus Pembunuhan Berencana (Studi Putusan No.1823/Pid.B/2015/Pn.Plg)*, Palembang, Skripsi Uin Raden Fatah Palembang, 2017.

Rosida, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Napza Pada Masyarakat Di Kabupaten Jember*, jurnal hukum.Vol.2/No.1, 2015.

Sri Rahayu, Bambang Subiyantoro, Yulia Monita, Dheny Wahyudhi, *Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Mahasiswa*, jurnal hukum.vol.29/No.4, 2014.

Sheila, Masyita. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Secara Berlanjut Terhadap Anak*, Makassar, Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, 2016.

**Peraturan Perundang Undangan:**

Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Website:**

<http://news.liputan6.com/read/2826136/bnn-temukan-jajanan-anak-tk-terkontaminasi-narkoba> diakses pada tanggal 14 Jan 2017, 05:36 WIB.

<http://megapolitan.kompas.com/read/2017/12/18/21314951/sabu-cair-di-diskotek-mg-disamarkan-dengan-sebutan-vitamin> diakses pada tanggal 18 Des 2017, 21:31 WIB.

<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/12/01/23/ly84ut-macam-macam-tindak-pidana-menurut-hukum-islam>, diakses pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2012, pukul 08:30 WIB.

<http://googleweblight.com/liteurl=http://kingilmu.blogspot.co.id/2015/07/fiqh-jinayah-narkoba-dalam-perspektif.html>, diakses 27 juli 2016.

<https://aswajamuda.com/hukum-narkotika-dalam-islam/> diakses pada tanggal 05 Juni 2016.

<https://www.Googleweblight.com/liteurl=http://mihundmasa06.blogspot.com> 2014. diakses 18 agustus 2016.

[https://www. Bsi internasional /at-fentanylri.php](https://www.Bsi-internasional/at-fentanylri.php) diakses 18 agustus 2016.

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/metadon>.

[www. Dedihumas.bnn.go.id/read/section/informasinarkoba/2012/05/04/393/codein Tylenol](http://www.Dedihumas.bnn.go.id/read/section/informasinarkoba/2012/05/04/393/codein_Tylenol). diakses tanggal 18 Agustus 2016.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. Identitas Diri

Nama : Deka Aryanti  
Tempat/Tanggal Lahir : Rantau Bayur, 29 Oktober 1996  
NIM : 14160120  
Alamat Rumah : Jalan Sukabangun II, Perumahan  
Polda Kemala Bhayangkara  
Permai  
No Telp/HP : 0896-11511-938

### B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Rozali Abd Marsup  
2. Ibu : Rojena

### C. Riwayat Hidup

1. SD/MI, Tahun Lulus : SD N 132 Palembang, lulus  
2008  
2. SMP/MTS, Tahun Lulus : SMP N 46 Palembang, lulus  
2011  
3. SMA/MA, Tahun Lulus : Madrasah Aliyah Al-Fatah  
Palembang, lulus 2014

### D. Prestasi/Penghargaan

1. Finalis Puteri Muslimah Palembang Darussalam Tahun  
2017

### E. Pengalaman Organisasi

1. Anggota Organisasi LITBANG (Penelitian Dan  
Pengembangan) (2014-2016)  
2. Anggota DPD KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia)  
(2015-2016)

Palembang, September 2018  
Penulis,

Deka Aryanti

NIM.14160120

LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PRODI JINAYAH (PIDANA ISLAM)**

Jl. Prof. K.H Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang Telp (0711) 362427, Kode Pos: 30126

---

**Formulir C**

Hal : Persetujuan Skripsi Untuk Diuji

Kepada Yth.

Ketua Program Studi Jinayah

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyampaikan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Deka Aryanti

NIM / Program Studi : 14160120 / Jinayah

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana  
Penyalahgunaan Narkotika (Analisis Putusan  
Nomor.1091/Pid.Sus/2015/Pn.Plg)

Telah selesai dibimbing seluruhnya dan dapat diajukan untuk mengikuti ujian skripsi. Demikianlah pemberitahuan kami, bersama ini dilampirkan Skripsi Mahasiswa yang bersangkutan.

Palembang, 8 Agustus 2018

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

**Yuswalina, SH, MH.**  
NIP: 19680113 199403 2003

**Syaiful Aziz, SH, M.H.I.**  
NIP: 198101012009011026

## LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI






Judul skripsi : **TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1091/PID.SUS/2015/PN.PLG)**

Nama : Deka Aryanti

Nim : 14160120

Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/Jinayah

Pembimbing I: Yuswalina, SH,MH

No	Tanggal	Keterangan	Paraf
1.	9/8-2018	Revisi Bab I, Sumber data Penelitian di perbaiki.	
2.	13/8-2018	Di bab II bahasa asing di meringkan, lanjut bab selanjutnya.	
3.	15/8-2018	Acc bab II dan bab III lanjutkan bab selanjutnya.	
4.	20/8-2018	Acc bab IV	
5.	28/8-2018	Acc bab V, siap diujikan	

## LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI






Judul skripsi : **TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (ANALISA PUTUSAN NOMOR 1091/PID.SUS/2015/PN.PLG)**




Nama : Deka Aryanti

Nim : 14160120

Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/Jinayah

Pembimbing II: Syaiful Aziz, SH,M.H.I

No	Tanggal	Keterangan	Paraf
1.	7/5/2018	-latar belakang masalah di Perpus - Review materi - menulis rencana - Suplemen Pembahasan	
2.	29/5/2018	-Tuliskan-Tuliskan di bawah - Penambahan sumber data → lanjut bab ?	
3	12/7/2018	Tinjauan ↓. Tambahan menurut persepsi jinayah dan hukum positif	
4	13/7/2018	lanjut ke bab III	
5	25/7/2018	-Tinjauan hukum jinayahnya di Fokuskan Pada Putusan hakim	

No	Tanggal	Keterangan	Paraf
6.	2/8/2018	Tinjauan Ahli jmayen Sebutkan Pengeser Narkotika Adm/Luran dan Juser Hukuman	
7	7/8/2018	Kunjung ke Kediri pulam	
8.	8/8/2018	Ace untuk diujikan	



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Palembang, 1 Agustus 2018

Nomor : B-1152/Un.09/PP.01/08/2018  
Lampiran : -  
Prihal : Mohon Izin Penelitian

Kepada Yth.  
Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang  
di-  
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
Dengan Hormat.

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/ Obsevasi/ Wawancara/ Pengambilan data kepada:

Nama : Deka Aryanti  
NIM : 14160120  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum / Jinayah  
Judul Penelitian : Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Analisis Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2015/PN.Plg)

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Demikian, atas perkenan saudara dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 1 Agustus 2018

Dekan



Prof. Dr. H. Romli SA., M.Ag.  
NIP.195712101986031004.

Tembusan:  
1. Rektor UIN Raden Fatah.  
2. Mahasiswa yang bersangkutan.  
3. Arsip.

Knowledge, Quality & Integrity



## PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS

Jalan Kapten A Rivai No 16 Telp. (0711) 363310-313555

Email: [www.pn\\_palembang@yahoo.go.id](mailto:www.pn_palembang@yahoo.go.id)

Website : [www.pn\\_palembang@yahoo.go.id](http://www.pn_palembang@yahoo.go.id)

### SURAT KETERANGAN No. W6.U1/23/HK.00/VIII/2018.

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Deka Aryanti  
N I M : 14160120  
Fakultas : Universitas islam negeri (UIN)  
Program Khusus : Hukum Pidana  
Judul Penelitian : **Tinjauan Fiqh jinayah Terhadap Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.(Analisis putusan Nomor 1091/pid.sus/2015/PN.plg)**

Bahwa benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus guna mengumpulkan data dengan melakukan Wawancara untuk penyusunan skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 03 Agustus 2018 ;

Demikianlah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat : di Palembang  
Pada tanggal : 03 Agustus 2018

Panitera Muda Hukum  
Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus



**AGUSMAN, SH.,MH**

NIP. 196008201993031005